



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK SAUDARA
KANDUNG DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)**



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD MUHSIN AFWAN
NIM. 22290210004**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/ 1445 H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
Nomor Induk Mahasiswa : 22290210004
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Analisis Wasiat Wajibah bagi Anak Saudara Kandung
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2015

Tim Penguji: **Dr. Zailani, M.Ag.**
Penguji I/Ketua



Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris



Dr. H. Maghfirah, MA
Penguji III



Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan 21/03/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif *Maqashid Syari'ah* yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM : 22290210004
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2015 Perspektif *Maqashid Syari'ah*


Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I



Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Pembimbing II



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui ketua Prodi



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Muhsin Afwan

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM : 22290210004
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2015 Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 Desember 2023
Pembimbing II



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Muhsin Afwan

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Muhammad Muhsin Afwan
NIM	: 22290210004
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Reformulasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 Desember 2023
Pembimbing I



Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan tesis berjudul **ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM : 22290210004
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada 21 Maret 2024.

Penguji I



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

Penguji II



Dr. Wahidin, M.Ag.
NIP. 19710108 199703 1 003

Mengetahui ketua Prodi



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM : 22290210004
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 April 1998
Program Studi/ Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : **Reformasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Januari 2024



Muhammad Muhsin Afwan
NIM: 22290210004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. dan keluarganya yang telah menuntun manusia dengan cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan dalam Agama Islam yang mulia ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Ibunda Hasni dan ayahanda Lutfiono serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Adik adik Muhammad Hanif kHairullah dan Muhammad Fatihul Latif yang telah memberikan semangat semoga selalu dalam keberkahan.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan pengayoman kepada civitas akademika Uin Suska Riau .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. A beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan program pasca sarjana dengan maksimal sehingga penulis bisa menimba ilmu.

5. Bapak Dr. H. Zailani, M. Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK) yang telah memberikan pengarahan dan pendidikan dalam menjalani pendidikan.

6. Bapak Dr. Arisman M.Sy selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga (HK) yang telah memberikan masukan dan saran selama proses perkuliahan.

6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, M. A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulisi. Diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini.

Aamiin.

Penulis

Muhammad Muhsin Afwan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
G. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori Wasiat dan Dasar Hukumnya	22
1. Pengertian Wasiat	22
2. Dasar Hukum Wasiat	24
3. Hukum Wasiat	27
4. Syarat dan Rukun Wasiat	29
5. Sebab Melaksanakan Wasiat	35
6. Penyebab Batalnya Wasiat	37
B. Kajian Teori Wasiat Wajibah dan Dasar Hukumnya	39
1. Pengertian Wasiat Wajibah	41
2. Sejarah Wasiat Wajibah	42
3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah	51
4. Penerapan Wasiat Wajibah dalam KHI	54
C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hierarki Perundang-Undnagan di Indonesia	61
1. Asal Usul SEMA	61
2. Mekanisme Pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	63
3. SEMA Dalam UU Nomor Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	64
4. SEMA Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	66
5. Kekuatan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Dalam Membatasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	69
D. Kajian Teori <i>Maqashid Syari'ah</i>	72
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	72
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> Berdasarkan Tingkatannya	74
3. Metode Penetapan <i>Maqashid Syari'ah</i>	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	84
B. Sumber Data.....	84
C. Teknik Pengumpulan Data.....	85
D. Teknik Analisis Data.....	86
E. Pendekatan Penelitian	87

BAB IV ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Dasar Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung.....	88
B. Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	106
C. Konsep Ideal Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung.....	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Sumber Data.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi Qâla
 Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قِيلَ menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya نُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = خَيْرٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

A. Ta' marbûthah (ة)

Ta" marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya fi rahmatillah.

B. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

ABSTRAK

Muhammad Muhsin Afwan, 2024: “ANALISIS WASIAT WAJIABAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”.

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan tentang ketentuan ahli waris pengganti. Yaitu penggantian kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan oleh keturunannya. Setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diberlakukan, anak saudara kandung tidak lagi termasuk ahli waris pengganti, sebagai tindak lanjut anak perempuan saudara kandung diberikan wasiat wajibah sedangkan anak laki-laki saudara kandung diposisikan sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengungkap aspek *Maqashid Syari’ah* dalam wasiat wajibah bagi anak saudara kandung. Rumusan masalah pada penelitian ini terfokus pada pembahasan dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung, analisis dan tinjauan *maqashid syari’ah*, serta konsep ideal wasiat wajibah bagi anak saudara kandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan data-data khusus terkait wasiat wajibah, kemudian menyimpulkannya sebagai konsep umum, atau yang disebut dengan induktif. Hasilnya, bahwa dasar wasiat wajibah bagi anak saudara memiliki landasan kuat. Akan tetapi penetapan anak laki-laki sebagai ahli waris hanya terbatas pada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan tidak dapat berposisi menjadi ahli waris. Selanjutnya dari aspek *maqashid syari’ah*, wasiat wajibah bertujuan menyelamatkan kerabat pewaris dari kefakiran sehingga wasiat wajibah tergolong ke dalam *maqashid hajjiyah* pada aspek *hifzh al-mal*. Berdasarkan *maqashid syari’ah* wasiat wajibah yang dikhususkan bagi anak perempuan saudara kandung terkesan mendiskriminasi anak laki-laki saudara kandung yang mungkin terhijab dalam menerima warisan. Selanjutnya penulis menawarkan konsep wasiat wajibah yang diterapkan di Yaman untuk diterapkan dalam wasiat wajibah anak saudara kandung, dengan mengedepankan aspek keadilan. Yaitu mempersyaratkan jumlah harta pewaris mencapai kriteria kaya dan anak saudara kandung yang menerima wasiat wajibah tergolong fakir sehingga membutuhkan bantuan melalui wasiat wajibah.

Kata kunci: *Maqashid Syariah*, Anak saudara kandung, Wasiat Wajibah.

ملخص

محمد محسن عفوان، 2024: "تحليل وصية الواجبة للأشقاء في المحكمة العليا تعميم الرسالة رقم الثلث

لعام الفين و خمسة عشر منظور مقاصد الشريعة

في المادة المائة و الخامس و الثمانين، يشرح تجميع الشريعة الإسلامية أحكام استبدال الورثة. ألا وهو استبدال منصب من مات قبل توزيع الميراث بنسله. بعد تنفيذ تعميم الرسالة رقم الثلث لعام الفين و خمسة عشر ، لم يعد يتم تضمين أطفال الأخ كورثة بديلين، كمتابعة، مُنحت ابنة الأخ وصية إلزامية بينما تم تعيين ابن الأخ وريثًا. يهدف هذا البحث إلى الكشف عن جوانب من الشريعة المقشدية في الوصايا الواجبة للأشقاء. تركز صياغة المشكلة في هذا البحث على المناقشة تنفيذ تعميم الرسالة رقم الثلث لعام الفين و خمسة عشر في تحديد الوصايا الواجبة للأطفال الأشقاء، وتحليل ومراجعة المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى المفهوم المثالي للوصايا الواجبة للأطفال الأشقاء. هذا النوع من الأبحاث هو أبحاث المكتبات. تتمثل تقنية جمع البيانات في جمع بيانات خاصة تتعلق بالوصايا الإلزامية، ثم استنتاجها كمفهوم عام، أو ما يسمى الاستقرائي. ونتيجة لذلك، فإن أساس الوصية الواجبة لأبناء الأشقاء له أساس قوي. ومع ذلك، فإن تحديد الأبناء كورثة يقتصر فقط على أبناء الأشقاء، في حين أن أبناء الأخوات لا يمكن أن يكونوا ورثة. علاوة على ذلك، من ناحية المقاصد الشرعية، تهدف الوصية الواجبة إلى إنقاذ أقارب الوريث من الفقر بحيث يتم تضمين الوصية الواجبة في مقاصد الحجية في جانب حفظ المال. بناءً على الشريعة المقشدية، يبدو أن الوصايا الواجبة المخصصة للفتيات الأخوات تميز ضد الأبناء الأشقاء الذين قد يكونون محجبات في الحصول على الميراث. علاوة على ذلك، يقدم المؤلف مفهوم الوصايا الواجبة المطبقة في اليمن ليطبقها في الإرادة الواجبة لأبناء الأشقاء، من خلال تعزيز جوانب العدالة. وهي اشتراط مبلغ أصول الوريث للوصول إلى معايير الغنى، ويصنف أبناء الأشقاء الذين يتلقون الوصية الواجبة على أنهم فقراء، لذا فهم بحاجة إلى المساعدة من خلال الوصية الإلزامية .

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة، ابن الأخ، الوصية الواجبة.

ABSTRACT

Muhammad Muhsin Afwan, 2024: "Analysis Of *Wajibah Testament* For Siblings' Children In The Supreme Court Circular Number 3 Of 2015 Maqashid Syari'ah Perspective".

Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explains the provisions for replacement heirs. Namely replacing the position of someone who has died before the distribution of inheritance by their descendants. After Supreme Court Circular Number 3 of 2015 was implemented, siblings' children were no longer included as substitute heirs, as a follow-up, siblings' daughters were given mandatory wills while siblings' sons were positioned as heirs. This research aims to reveal aspects of *maqashid syari'ah* in obligatory wills for siblings' children. The problem formulation in this research focuses on the basic discussion of Supreme Court Circular Number 3 of 2015 in determining *wajibah* testament for siblings' children, analysis and review of *maqashid shari'ah*, as well as the ideal concept of *wajibah* testament for siblings' children. This type of research is library research. The data collection technique is to collect specific data related to compulsory wills, then conclude it as a general concept, or what is called inductive. The result is that the basis for a *wajibah* testament for your children has a strong foundation. However, the designation of sons as heirs is only limited to sons of biological brothers, while sons of sisters cannot be heirs. Furthermore, from the *maqashid shari'ah* aspect, mandatory wills aim to save the testator's relatives from poverty so that mandatory wills are classified as *maqashid hajjiyah* in the aspect of *hifzh al-mal*. Based on the *maqashid syari'ah*, the obligatory will which is specifically for the daughters of siblings seems to discriminate against the sons of siblings who may be veiled in receiving an inheritance. Next, the author offers the concept of *wajibah* testament applied in Yemen to be applied in the *wajibah* testament of siblings' children, by prioritizing aspects of justice. This requires that the amount of the heir's assets reach the criteria of being rich and that the siblings' children who receive the *wajibah* testament be classified as poor so they need assistance through the *wajibah* testament.

Keywords: Maqashid Syariah, Siblings' children, Wasiat Wajibah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat wajibah merupakan bentuk terobosan di bidang hukum kewarisan Islam yang tidak dibahas dalam fikih klasik, akan tetapi telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan sejak dirumuskan dalam Qanun Ahwal Syakhshiyah Mesir Nomor 71 Tahun 1946¹. Terlebih lagi dengan semakin deras arus globalisasi, kebutuhan dan ketergantungan masyarakat pada harta semakin terlihat jelas, sehingga berbagai potensi konflik harus diminimalisir, khususnya pada aspek harta warisan yang cukup sensitif.

Dalam berbagai literatur, telah dijumpai beberapa definisi dari para ahli tentang wasiat wajibah. Salah satunya pendapat Bismar Siregar yang menerangkan bahwa wasiat wajibah adalah sejumlah harta yang diberikan kepada beberapa kerabat yang terhalang secara syar'i untuk menerima warisan dari pewaris². Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dalam wasiat wajibah, pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak dan keinginan pewaris, melainkan pada keputusan hakim di pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan³.

¹ Mazin Isma'il Haniyah, *Washiyah Wajibah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2008). 40.

² Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indoensia," *Misykat* 02, no. (2017): 119–130.

³ Syafi'i. *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan keseragaman hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah telah dibahas dan dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sejak terbit dan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, wasiat wajibah memiliki landasan legal dalam penerapan hukum di pengadilan⁴. Para hakim, pengacara dan pihak yang berpekarra diharuskan tunduk pada aturan yang terdapat dalam KHI, khususnya di bidang wasiat wajibah.

Di awal pemberlakuannya, wasiat wajibah hanya dikhususkan pada anak dan orang tua angkat dengan mempertimbangkan bakti, jasa dan ikatan emosional yang telah terbangun sejak lama. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 209 KHI berikut ini⁵:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 sebagaimana yang tercantum di atas menetapkan aturan *faraidh* tetap berlaku dalam warisan anak dan orang tua angkat. Selanjutnya demi

⁴ Dadang Hermawan; Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama," *Yudisia* 6 (2019): 25–46.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, ed. Subagyo, *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 321.

menjamin rasa keadilan bagi anak dan orang tua angkat, ditetapkan wasiat wajibah bagi salah satunya berdasarkan kebijakan hakim⁶. Akan tetapi harta yang boleh diberikan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3.

Berbeda dengan ahli waris yang bagiannya telah jelas sebagaimana ketetapan syari'at, penerima wasiat wajibah yang dalam KHI dibatasi pada anak dan orang tua angkat tidak memiliki bagian yang pasti. Hanya saja terdapat batasan maksimal yaitu 1/3 dari total harta pewaris. Pembatasan tersebut didasarkan pada aturan wasiat yang ditetapkan dalam syari'at, berdasarkan beberapa dalil di antaranya QS an-Nisa : 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar⁷.

Menurut riwayat Mujahid, ayat di atas turun berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqash yang menderita sakit keras dan ia dijenguk oleh Rasulullah SAW. Sa'ad lantas mengajukan permintaan untuk menginfakkan seluruh hartanya namun keinginannya tidak diperkenankan. Ia kemudian menurunkan jumlah harta

⁶ Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama." Op.Cit. 27.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Cordova, 2018). 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan disedekahkan menjadi sepertiga dan permohonannya dikabulkan Nabi Muhammad SAW⁸.

Berdasarkan hadits yang menjelaskan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pembatasan wasiat bertujuan melindungi kepentingan dan keberlangsungan hidup ahli waris yang merupakan prioritas dalam penerimaan warisan. Sebagaimana yang diketahui, perpindahan harta dari pewaris didasarkan pada asas *ijbari* (di luar kehendak) sehingga tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara pewaris dan ahli waris⁹. Akan tetapi peralihan harta warisan didasarkan pada ketetapan Allah SWT dalam aspek waktu, hak dan besaran yang diterima.

Berbeda dengan *faraidh* yang memiliki aturan ketat, wasiat wajibah memiliki aturan cukup longgar, sehingga amat memungkinkan terjadinya pembaharuan. Salah satu pembaharuan dalam wasiat wajibah di Indonesia adalah memberikan mengalihkan anak perempuan dari saudara kandung yang pewaris dari ahli waris pengganti menjadi penerima penerima wasiat wajibah. Ketentuan ini dimuat secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Poin C nomor 9 berikut ini:

“Menurut Hasil rakernas di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah¹⁰.”

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 5th ed. (Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2006). 5: 163.

⁹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, ed. Zulaikha, 1st ed. (Serang: Penerbit A-Empat, 2021). 12.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015” (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2015).

Ketentuan di atas merupakan salah satu bentuk terobosan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Dikarenakan ahli waris pengganti hanya dibatasi pada cucu, maka anak perempuan saudara kandung yang semula berposisi sebagai ahli waris pengganti dialihkan untuk menerima wasiat wajibah.

Anak perempuan saudara kandung baik dari saudara laki-laki dan perempuan memang tidak termasuk ahli waris (*ghairu waris*), sehingga tidak memiliki peluang untuk mendapat harta pewaris dalam *faraidh*¹¹. Dikarenakan anak perempuan saudara kandung tidak memiliki peluang menjadi ahli waris, maka ia diberikan peluang untuk menerima wasiat wajibah.

Sedangkan anak laki-laki dari saudara laki-laki memiliki peluang untuk menerima harta warisan selama pewaris tidak memiliki ahli waris jalur ke atas (ayah dan kakek), jalur ke bawah (anak dan cucu) dan saudara laki-laki kandung¹². Artinya anak laki-laki dari saudara kandung memiliki peluang untuk menjadi ahli waris dengan syarat yang terbilang berlapis.

Namun ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 hanya membatasi wasiat wajibah pada anak perempuan saudara kandung sehingga menimbulkan beberapa persoalan, yaitu:

Pertama anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang telah wafat yang terhibab oleh saudara laki-laki kandung yang masih hidup sebelum SEMA tersebut berlaku, diposisikan sebagai ahli waris pengganti. Akan tetapi setelah ahli waris pengganti hanya dibatasi pada cucu, anak laki-laki dari saudara laki-laki

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Fikr, 1985). 8: 237.

¹² Zuhaili. *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kandung tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah. Padahal dari sisi kekerabatan ia lebih dekat dibandingkan anak perempuan saudara kandung yang tidak termasuk ahli waris.

Kedua, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung bukanlah ahli waris dalam fikih. Jika ia diberi posisi sebagai ahli waris, maka hal itu bertentangan secara tegas dengan ketentuan *faraidh* yang telah disepakati *fuqaha*. Di sisi lain ia tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah dalam SEMA 03 Tahun 2015.

Dua persoalan di atas tentu berpotensi melahirkan putusan-putusan hakim di pengadilan yang bertentangan secara tegas dengan ketentuan *faraidh* dan prinsip keadilan yang merupakan aspek medasar dalam penerapan hukum Islam. Oleh sebab itu diperlukan kajian secara mendalam tentang kedudukan anak saudara kandung dalam menerima wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk meneliti ketentuan wasiat wajibah dalam SEMA 03 Tahun 2015. Melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang solusi bagi kerabat yang terhalang menjadi ahli waris pengganti dan tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah. Oleh sebab itu dalam tesis ini akan dikaji lebih lanjut tentang "***Hak Menerima Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam SEMA 03 Tahun 2015***".

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa dasar penetapan hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung?
2. Mengapa setelah pembatasan ahli waris pengganti pada cucu, hanya anak dari saudara kandung yang diakomodir untuk menerima wasiat wajibah?
3. Bagaimana hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung menurut *maqashid syari'ah*?
4. Bagaimana konsep ideal perumusan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung?
5. Mengapa penerima wasiat wajibah hanya dibatasi bagi anak perempuan saudara kandung, sedangkan anak laki-laki dari saudara kandung dapat terhibab?

C. Batasan Masalah

Berpedoman pada masalah yang telah diidentifikasi, agar penelitian ini lebih terarah maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada “**Hak Menerima Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam SEMA 03 Tahun 2015**”.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar penetapan hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung?
2. Bagaimana hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung menurut *maqashid syari'ah*?

3. Bagaimana konsep ideal perumusan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui landasan syari'at yang menjadi dasar ketentuan wasiat wajibah dalam SEMA 03 Tahun 2015.
- b. Untuk menganalisa kesesuaian wasiat wajibah bagi anak saudara kandung dengan *maqashid syari'ah*.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal dalam menetapkan hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan tentang hukum kewarisan Islam.
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang mengkaji persoalan terkait secara lebih mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai ikhtiar dalam mewujudkan penelitian yang fokus dan sistematis, perlu diterangkan terlebih dahulu sistematika penulisan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dimaksud merupakan pokok-pokok

bahasan dari berbagai bab yang termuat dalam penelitian ini, yang penulis jelaskan dalam paparan berikut ini:

Bab I Pendahuluan: Memuat pengantar menuju pokok materi yang terdapat dalam bab-bab selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam bab ini di muat latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan pula rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan penelitian yang relevan sebagai petunjuk dalam penulisan bab-bab berikutnya.

Bab II Landasan Teori : Menguraikan kajian teori seputar wasiat wajibah. Yang terdiri dari kajian umum wasiat mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, syarat dan rukun wasiat serta hal-hal yang menyebabkan batalnya wasiat. Selanjutnya dijelaskan tentang pengertian wasiat wajibah, sejarahnya, dasar hukumnya dan penerapannya di Indonesia dalam KHI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), mulai dari sejarahnya, dasar pembuatannya dan kekuatan hukumnya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sebagai upaya memfokuskan kajian dalam penulisan ini, dipaparkan pula teori *maqashid* syari'ah yang menjadi perspektif dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan pendekatan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV Pembahasan : Memuat inti pembahasan dari tesis ini berupa jawaban dari masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan diformulasikan dalam rumusan masalah. pertama memuat pembahasan seputar hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai keserasian ketentuan wasiat wajibah dalam SEMA tersebut dengan hukum Islam serta pembahasan mengenai nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut.

Bab V Penutup : Berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan di BAB IV dan saran-saran yang bersifat membangun bagi pihak-pihak yang berkeaitan dengan materi yang dimuat dalam tesis ini.

G. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Telah banyak ditemukan sejumlah penelitian yang mengkaji seputar wasiat wajibah yang berbentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi. Akan tetapi di antara kajian yang telah dilakukan oleh akademisi, belum ditemukan yang menganalisa tentang hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung. Di antara karya-karya akademis yang membahas wasiat wajibah adalah:

1. Jurnal atas nama Bambang Kuswanto dengan judul “*Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angka Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)*” (2018). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa para hakim berpendapat anak angkat memiliki hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 209 KHI. Dalam memutuskan perkara, hakim memiliki beberapa landasan, di antaranya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/K/AG/2018. Menurut teori keadilan John Rawls, dalam kasus tersebut, anak kandung merasa disisihkan karena dianggap tidak berhak mendapat harta warisan, namun ia telah mendapat keuntungan berupa kasih sayang orang tua angkatnya dalam waktu yang cukup lama¹³.

2. Jurnal atas nama Syahrul Mubarak Subeitan dengan judul “*Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia (2020)*”. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa wasiat wajibah memiliki kedudukan tersendiri dalam KHI yang dibatasi pada anak dan orang tua angkat. Di samping itu ahli waris pengganti dipandang memiliki kemiripan dengan wasiat wajibah, akan tetapi dalam wasiat wajibah ada batasan maksimal 1/3 harta, sedangkan pada ahli waris pengganti tidak terdapat batasan penerimaan¹⁴.
3. Jurnal atas nama Achmad Jarchosi dengan judul “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah*” (2020). Dengan kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk ijtihad untuk menyelesaikan problematika seputar kewarisan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, wasiat wajibah dapat diberikan

¹³ Bambang Kuswanto, “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angka Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.,” *Uin Maulana Malik Ibrahim* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹⁴ Syahrul Mubarak, “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 76–94, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak angkat, ahli waris non-muslim dan anak zina dengan memperhatikan rasa keadilan¹⁵.

4. Jurnal atas nama Nada Putri Rohana dengan Judul: *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia* (2021). Dengan kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jalan memberikan harat warisan kepada kerabat yang terhalang dalam syari'at untuk menerima harta. Dalam KHI, wasiat wajibah dibatasi keberlakuannya pada anak dan orang tua angkat sebagai menifestasi dari nilai kemanusiaan¹⁶.
5. Jurnal atas nama Iin Muthmainnah dengan judul: *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995) (2019)*. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam *faraidh* telah diatur secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya ahli waris dan kerabat yang terhalang untuk mendapat warisan, dapat diberikan wasiat wajibah yang dibatasi dalam KHI pada anak angkat. Dalam perjalanan penerapannya, Mahkamah Agung menetapkan ahli waris beda agama menerima wasiat wajibah dengan pertimbangan *maqashid syari'ah* demi mewujudkan rasa keadilan masyarakat¹⁷.
6. Jurnal atas nama Ade Kurniawan Akbar dengan judul: *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam* (2019).

¹⁵ Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

¹⁶ Nada Piutri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 139–55.

¹⁷ Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hasil yang menunjukkan bahwa wasiat wajibah dijadikan sebagai landasan dalam KHI untuk memberikan harta warisan kepada anak dan orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat wajibah telah menjadi solusi bagi anak dan orang tua angkat yang terhalang secara kewarisan dan dapat terhubung melalui wasiat wajibah¹⁸.

7. Abdul Hadi Ismail menulis jurnal dengan judul: *Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010* (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam KHI wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak dan orang tua angkat, sedangkan kerabat non muslim tidak diakomodir dalam KHI. Yang menjadi landasan Hakim memberikan wasiat wajibah bagi istri dalam putusan tersebut adalah jasa dan bakti sang istri yang telah menemani suami selama 18 tahun. Sekalipun sang istri berbeda agama dengan suaminya, ia tetap berhak mendapatkan harta suaminya dengan wasiat wajibah sebagai perwujudan nilai keadilan dan kemaslahatan¹⁹.
8. Jurnal atas nama Nur Komala dengan judul: *Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)* (2018). Dengan hasil yang menyatakan bahwa hukum kewarisan anak hasil *surrogate* belum diatur di Indonesia, sehingga dinisbahkan kepada

¹⁸ Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1–11.

¹⁹ Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 131–42, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan anak di luar nikah. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dimanifestasikan melalui wasiat wajibah. Di samping itu, jika suami istri ingin menjadikannya sebagai anak pasangan, maka dapat diajukan ke pengadilan agama dan ditetapkan sebagai anak angkat²⁰.

9. Jurnal atas nama Subiyanti Dkk dengan judul: *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2018). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa sekalipun telah diangkat oleh orang tua angkat sbegai anak, anak anangkat tidak dapat melepaskan hubgan nasab, perwalian dan kewarisannya dengan orang tua kandungnya. Tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Khi pasal 209. Namun terdapat kendala dalam penerpana wasiat wajibah di Indoensia. Di antaranya adalah sebagian tidak mau melakukan pengkajian secara mendalam dalam membuat putusan dan menetapkan 1/3 harta pewaris diberikan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah tanpa mempertibangkan hak ahli waris yang dapat terbaikan²¹.
10. Jurnal atas nama Dwi Andayani dan Tetty Hariyati dengan judul: *Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia* (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa sekalipun

²⁰ Nur Komala, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 65–81.

²¹ Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, and Budi Santoso, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 313–20.

bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits, pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non-muslim didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, serta keberlangsungan hidup kerabat non muslim. Melalui putusan yang menetapkan wasiat waibah bagi kerabat non-muslim, cita-cita hukum demi tegaknya keadilan bagi masyarakat dapat tercapai sehingga melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat yang memiliki keberagaman suku, etnis dan agama²².

11. Jurnal atas nama Khotifatul Defi Nofitasari dengan judul: *Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)* (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa wasiat wajibah merupakan tindakan hukum penguasa untuk memberikan harta pewaris setelah ia wafat kepada beberapa kerabatnya yang tidak termasuk ahli waris. Pemberian wasiat wajibah kepada kerabat di Indonesia memiliki landasan yang beragam. Peruntukan wasiat wajibah kepada anak angkat didasarkan kepada ikatan emosionalnya dengan pewaris. Sedangkan pemberian wasiat wajibah untuk kerabat non-muslim didasarkan pada asas keadilan dan hukum adat. Adapun anak tiri dikisahkan kepada anak angkat lantaran anak tiri memiliki ikatan emosional melebihi anak angkat dengan pewaris²³.

²² Dwi Andayani B.S. and Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

²³ Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Jurnal atas nama Raja Ritonga dengan judul: *Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)* (2021). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada (generasi) furu' dari pewaris. Adapun konsep perhitungan wasiat wajibah, anak yang meninggal dianggap masih hidup dan menjadi ahli waris. Menurut garis anak laki-laki, wasiat wajibah hanya diberikan pada tingkat cucu dan cicit. Sedangkan dari garis wanita, wasiat wajibah hanya setingkat cucu. Pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan jika seorang kakek tidak pernah memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang telah meninggal ketika mereka masih hidup. Angka $\frac{1}{3}$ menjadi batas maksimal yang akan diterima oleh cucu dan cicit. Jadi, jika angka penerimaan oleh anak lebih dari $\frac{1}{3}$, maka keturunannya hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain²⁴.
13. Jurnal atas nama Muhammad Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati judul *Pendekatan Analisis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama* (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang terdapat pada kasus waris beda agama menurut paradigma Posner merupakan distribusi kemakmuran yang merupakan aspek mendasar dalam prinsip kewarisan. Melalui wasiat wajibah pihak-pihak yang semula terhalang dan terhibab untuk mendapatkan warisan dapat

Indonesia Dan Perkembangannya),” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370>.

²⁴ Raja Ritonga, “Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu),” *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.

memperoleh bagiannya sehingga mendatangkan nilai-nilai kemaslahatan di bidang ekonomi yang sesuai *maqashid syari'ah*²⁵.

14. Jurnal atas nama Dwi Dasa Suryantoro dengan judul: *Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (2022). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa surat wasiat yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak tidak hanya surat wasiat yang didasarkan pada keinginan dan pernyataan pewaris sebelum meninggal, akan tetapi wasiat yang didasarkan pada ketetapan hukum pemerintah dalam Pasal 209 KHI juga mengikat para pihak. Pasal 209 KHI menetapkan wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat demi menjamin asas keadilan dalam penegakan hukum kewarisan Islam di Indoensia²⁶.
15. Jurnal atas nama Muhammad Ichsan dan Erna Dewi dengan judul: *Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam* (2019). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak dapat menguasai harta orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Oleh sebab itu ada tiga solusi yang diperkenankan dalam hukum Islam. Pertama adalah hibab dari orang tua angkat kepada anak angkat, kedua wasiat yang diberikan orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Mohammad Yasir Fauzi and Vivi Purnamawati, "Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama," *Asas* 12, no. 02 (2020): 1–16.

²⁶ Dwi Dasa Suryantoro, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 16–27, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkat kepada anak angkat dan wasiat wajibah yang ditetapkan hakim di pengadilan²⁷.

16. Jurnal atas nama Asjad Mohamed dkk dengan judul: *Wasiat Wajibah: Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia* (2019). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Malaysia, wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu dari anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak aspek prinsipil yang belum dimuat dalam peraturan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan kajian khusus yang melibatkan hakim ulama dan pihak terkait²⁸.
17. Jurnal atas nama Muhammad Muhajir dengan judul: *Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180* (2021). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di berbagai negara muslim merupakan bentuk *istihsan* yang merupakan ijtihad untuk beralih dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *juz'i* (khusus) yang ditunjang oleh norma tekstual Al-Qur'an. Maka dari itu memberi wasiat wajibah kepada cucu dari anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terjadi di Mesir dan memberi wasiat wajibah kepada anak angkat dan anak non-muslim adalah ketentuan yang dapat dibenarkan dan mengandung nilai kemaslahatan²⁹.

²⁷ Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

²⁸ Asjad Mohamed et al., "Wasiat Wajibah: Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia," *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. October (2019): 124–40.

²⁹ Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Jurnal atas nama Mila Yuniarsih dkk dengan judul: *Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris* (2022). Dengan hasil yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang melalui putusan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg telah memberi hak waris kepada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 KHI. Anak adopsi diberikan bagian 1/6 dari masing-masing harta orang tua angkatnya agar jumlah yang ia terima tidak melebihi 1/3 dari jumlah keseluruhan harta warisan³⁰.
19. Jurnal atas nama Laras Shesa dengan judul: *Keterjaminan Kedudukan Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah* (2018). Dengan hasil yang menyatakan bahwa *dzawul arham* dapat menerima warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashabah* dan *dzawul furudh* yang merupakan ahli waris inti dalam *faraidh*. Melalui wasiat waibah, hak dan bagian *dzawul arham* dapat diberikan. Wasiat waibah seharusnya diberikan keada *dzawul arham* dengan mempertimbangkan bagian orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu³¹.
20. Jurnal atas nama Eka Apriyudi dengan judul: *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah* (2018). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa anak yang beragama non muslim tidak termasuk ahli waris bagi orang tua yang beragama Islam. Karena

³⁰ Mila Yuniarsih et al., "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.

³¹ Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>.

hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan beda agama. Akan tetapi anak yang beragama non muslim dapat menerima bagian dari harta orang tuanya yang beragama Islam dengan jalur wasiat wajibah. Adapun bagian yang diterima anak yang beragama non muslim adalah sebanding dengan anak lainnya dengan jenis kelamin yang sama dengan catatan tidak melebihi sepertiga harta pewaris³².

Akan tetapi di antara penelitian yang telah penulis paparkan di atas, belum ditemukan kajian tentang wasiat wajibah bagi anak saudara kandung sebagaimana yang di atur dalam SEMA 03 Tahun 2015. Oleh sebab itu, penulis berpandangan perlu dilakukan kajian lebih lanjut menurut hukum Islam mengenai ketentuan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung dalam SEMA 03 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Wasiat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wasiat

Dari sisi etimologi wasiat, berasal dari kata *washa-yushi* yang secara harfiah memiliki arti berpesan, menetapkan dan memerintahkan³³. Wasiat merupakan salah satu tema yang dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga kata wasiat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Menurut kajian penulis, wasiat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an³⁴.

Sedangkan dari sisi istilah, terdapat beberapa penjelasan ulama tentang wasiat. Fukaha Hanafiyah memaparkan bahwa wasiat merupakan pemerian kepemilikan akan sesuatu tanpa adanya paksaan yang keberlakuannya ditangguhkan sampai meninggalnya orang yang mewasiatkan, baik wasiat itu berupa benda atau manfaat³⁵. Sedangkan jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa wasiat adalah ucapan atau ketetapan yang mengharukan penerima wasiat untuk menerima harta peninggalan dari pemberi wasiat dengan batasan maksimal 1/3 dari keseluruhan harta pemberi setelah ia wafat.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Fikr, 1983). 3: 415.

³⁴ B.S. and Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." 159-160.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits* (Kairo: Dar Fikr Al-'Arobi, n.d.). 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayid Sabiq, wasiat merupakan pemberian harta, piutang dan manfaat yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa pemberian itu baru berlaku setelah wafatnya pemilik harta³⁶. Artinya sekalipun pengalihan kepemilikan diucapkan semasa hidupnya pemilik harta, kepemilikan harta baru benar-benar berpindah kepada penerima wasiat setelah wafatnya pemberi wasiat.

Wahbah Zuhaili memaparkan defenisi yang lebih rinci. Ia menjelaskan bahwa wasiat secara umum mencakup pesan dan pemberian harta semasa hidup atau setelah wafatnya seseorang kepada orang lain. Selanjutnya wasiat dikhususkan pada pengalihan hak yang keberlakuannya disandarkan pada wafatnya pemberi wasiat³⁷. Defenisi ini sejalan dengan pendapat ulama lain seperti Abu Zahrah dan Fatchur Rahman.

Penjelasan dari berbagai ulama klasik dan kontemporer kemudian dikodifikasikan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 171 KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami beberapa pokok pembahasan seputar wasiat, yaitu:

1. Wasiat merupakan perikatan yang berhubungan dengan harta dan manfaat
2. Wasiat dilaksanakan dan dijalankan atas dasar keridhaan pemilik harta tanpa paksaan dari siapapun

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Op.Cit. 3: 416.

³⁷ Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Op.Cit. 8: 5.

3. Setelah wasiat dilaksanakan, maka terjadi perpindahan hak dari pemberi kepada penerima wasiat
4. Pelaksanaan dan perpindahan hanya berlaku dan dapat dilaksanakan setelah wafatnya pewaris atau pemilik harta.
5. Wasiat hanya diperkenankan pada sepertiga harta pewaris. Maksudnya seseorang dapat mewasiatkan kurang dari sepertiga hartanya, akan tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga.

Empat poin di atas menunjukkan bahwa wasiat mengandung keinginan dari pewaris tentang tindakan yang dilakukan kepada hartanya sepeninggalnya kelak. Kehendak tersebut pada umumnya diungkapkan ketika seseorang menderita sakit keras dengan harapan hidup yang sangat rendah, bahkan dalam beberapa kasus diucapkan beberapa saat menjelang ajal menjemput³⁸. Ucapan tentang wasiat yang sangat penting bagi pewaris biasanya diucapkan dihadapan ahli waris atau orang kepercayaan yang ia yakini dapat memegang teguh wasiatnya untuk dilaksanakan sepeninggalnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam*, ed. Erang, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017). 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wasiat

a. Al-Qur'an

Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa³⁹.

Surah al-Maidah ayat 106:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَتْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ ءَاذًا
لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: '(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa⁴⁰.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Op.Cit. 27.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. Op.Cit. 125.

b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ⁴¹. رواه مسلم

telah mengabarkan kepadanya dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar bahwasannya

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاشٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يُعْوِذُهُ بِمَكَّةَ، فَبَكَى، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مَرَارٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالْثَّلَاثِينَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالْبِضْفُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالْثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ تَفَقُّتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ، أَفُوقًا قَالَ: بَعِيشٌ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ: بِيَدِهِ. [وفي رواية]: مَرِضٌ سَعْدٌ بِمَكَّةَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْوِذُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ⁴². رواه مسلم

Artinya: Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ia berkata: Nabi Muhammad SAW telah mendatangiku untuk menjengukku yang sedang terbaring sakit di kota Mekah, dan beliau tidak suka untuk wafat di kota yang telah beliau tinggalkan ketika hijrah (Mekah). Lalu beliau berkata: Semoga Allah merahmati engkau ibnu 'Afra', kemudian saya berkata, Wahai Rasulullah bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku?, beliau menjawab : tidak, kemudian aku kembali bertanya: bagaimana dengan sepruhnya, lalu beliau menjawab: tidak. Kemudian aku bertanya: bagaimana jika sepertiga, lalu beliau menjawab : baiklah untuk sepertiga, lebih baik engkau menjadikan ahli waris sepeninggalmu berkecukupan dibanding engkau meninggalkan mereka dalam kekurangan

⁴¹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar at-Thaibah, 2006). 766.

⁴² Hajjaj. *Ibid.* 767.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehinggamenjadikan mereka meminta-minta kepada orang lain. Selain itu, jika engkau (engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.' Pada saat itu Sa'd tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، قَالَ: وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] [حتى بلغ]: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [النساء: ١٣] ⁴³ رواه ابو دود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ubadah bin Abdillah, telah menyampaikan kepada kami 'Abdul Shomad, telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali Al-Hadani, telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Jabir, telah menyampaikan kepadaku Syahr bin Husyab, bahwasannya Abu Hurairoh ra bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya seseorang laki-laki dan perempuan benar-benar beramal dengan ketaatan kepada Allah SWT selama 60 tahun, kemudian tanda-tanda kematian menghampiri keduanya dan mereka mendatangkan kemudharatan melalui wasiat yang mereka tetapkan, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Syahr bin Husyab berkata: Abu Hurairoh kemudain membacakan ayat kepadaku tentang persoalan ini: ...setelah wasiat dilaksanakan dan hutang dilunasi..... (QS an-Nisa ayat 13). HR Abu Daud.

c. Ijma'

Dengan ketetapan Al-Qur'an dan Hadits tentang wasiat, maka ulama menyepakati keberlakuan wasiat dalam tatanan hukum Islam. Seluruh ulama meyaini wasiat sebagai bagian dari syari'at Islam dan tidak ditemukan ulama yang

⁴³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009). 4: 490.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingkarinya⁴⁴. Maka dari itu ijma' tentang wasiat merupakan perkara yang tidak perlu diragukan keberadaannya.

3. Hukum Wasiat

Ijma' yang terjadi di antara para ulama dari berbagai masa adalah tentang penyarian wasiat. Akan tetapi tentang hukum *taklifi* yang terkait dengan wasiat terjadi perbedaan pendapat. Secara umum pendapat ulama seputar wasiat dapat diklasifikasikan berikut ini:

Pertama wasiat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta baik sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dipopulerkan oleh ulama Zhahiriah bernama Ibnu Hazm. Ia mendasarkan pendapatnya kepada keumuman lafadh *kutiba* (diharuskan) dalam surah al-Baqarah ayat 180 dan dikuatkan dengan pendapat beberapa ulama dari kalangan tabi'in, seperti Thawus, Al-Zuhri, dan Thalhah bin Mutharrif⁴⁵.

Kedua wasiat diwajibkan bagi kerabat dan keluarga yang terhibab dari hak mewarisi. Artinya jika seseorang mengetahui ada di antara keluarga dan kerabatnya yang terhibab untuk mendapat warisan, maka ia diharuskan mewasiatkan sebagian hartanya untuk kerabatnya yang terhibab. Seperti pendapat sebelumnya, pendapat ini didasarkan pada perintah dalam surah al-Baqarah ayat 180, akan tetapi keberlakuan perintah tersebut ditakhshish dengan hadits yang

⁴⁴ Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Op.Cit. 8: 11.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fi Al-'Aqidah Wa As-Syari'ah Wa Almanhaj* (Beirut: Dar Fikr, 2009). 1: 485-487.

melarang warisan bagi ahli waris⁴⁶. Oleh sebab itu perintah wasiat tetap berlaku, namun peruntukannya dikhususkan pada kerabat yang tidak menerima warisan.

Ketiga adalah pandangan Jumhur Ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zaidiyah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi setiap muslim untuk berwasiat. Pendapat ini memandang bahwa perintah dalam suarah al-Baqarah ayat 180 telah dinasakh dengan hadits yang melarang wasiat bagi ahli waris dan ayat seputar warisan. Dikarenakan Allah SWT telah menetapkan pengelolaan harta peninggalan dengan hukum *faraidh*, maka kewajiban berwasiat dipandang telah dinasakh dan tidak berlaku⁴⁷. Maka dari itu jumhur ulama berpandangan wasiat memiliki beberapa alternatif hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah sesuai situasi dan kondisi yang terkait dengan seseorang dan keluarganya.

Tiga pendapat di atas didasarkan pada perbedaan metode ulama dalam memahami nash seputar wasiat. Sebagian ulama berpegang teguh pada keumuman nash, sebagian yang lain memandang perintah wasiat telah *ditakhsish* dan mayoritas ulama memandang perintah wasiat telah dinasakh. Akan tetapi pendapat yang lebih populer adalah pendapat ketiga dikarenakan pendapat ini disepakati empat mazhab yang diikuti hampir seluruh umat Islam di dunia.

⁴⁶ Zuhaili. *Loc. Cit.*

⁴⁷ Zuhaili. *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun Dan Syarat Wasiat

a. Rukun Wasiat

Islam telah menetapkan aturan yang rinci dan jelas seputar wasiat. Sebagai salah satu perkara yang dianjurkan, wasiat rumusan yang tegas dan jelas tentang rukun dan syaratnya. Jumhur ulama menjelaskan rukun wasiat dan membaginya menjadi empat perkara, yaitu⁴⁸:

- a) *mushi* (pemberi wasiat)
- b) *musha lah* (penerima wasiat),
- c) *musha bih* (objek wasiat)
- d) *shighat* (lafaz ijab dan kabul).

Ijab yang dimaksud dalam persoalan ini adalah ucapan *mushi* untuk memberikan harta atau manfaat tertentu kepada *musha lah* sepeninggalnya nanti. Sedangkan kabul adalah ucapan *musha lah* yang menerima pemberian tersebut.

Sayid Sabiq menjelaskan tentang *shighat* yang merupakan salah satu rukun dari wasiat. Beliau merinci *shighat* ke dalam ijab dan kabul. Mengenai ijab, beliau menjelaskan bahwa perkara mutlak diharuskan ada dalam setiap wasiat. Artinya wasiat hanya dapat terjadi jika ada ijab dari *mushi*⁴⁹. Sedangkan kabul, tidak diharuskan ada pada setiap wasiat. Dalam hal *mushi* mewasiatkan hartanya kepada masjid, sekolah, rumah sakit dan lembaga semisalnya, maka kabul tidak diharuskan ada. Sedangkan jika wasiat ditujukan kepada seseorang, maka kabul

⁴⁸ Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 103..

⁴⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah. Op.Cit.* 3: 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dinyatakan oleh *musha lah* atau walinya jika *musha lah* merupakan seseorang yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Syarat Wasiat

Seluruh rukun yang wajib ada dalam wasiat, terdapat beberapa syarat yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih rincinya syarat-syarat wasiat dipaparkan dalam poin-poin berikut ini:

a) Pemberi Wasiat (*Mushi*)

Aturan terpenting yang dipersyaratkan kepada *mushi* (pemberi wasiat) adalah kemampuan dan kecakapan untuk *mentasharrufkan* harta yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, *mushi* harus seorang *mukallaf* (orang yang dibabni aturan syari'at). Di samping itu ia harus menetapkan dan mengucapkan wasiat dengan penuh keridhaan dan tanpa paksaan dari siapapun. Jika dirinci, syarat yang melekat pada *mushi* adalah⁵⁰:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Tanpa Paksaan

b) Penerima Wasiat (*Musha Lah*)

⁵⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016). 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Penerima wasiat, terdapat beberapa syarat berikut ini:

1) Masih Hidup Ketika Wasiat Diucapkan

Mayoritas Ulama mempersyaratkan penerima wasiat harus hidup ketika wasiat diucapkan dalam hal *musha lah* adalah perorangan. Adapaun jika penerima wasiat telah meninggal terlebih dahulu sebelum wasiat tersebut dipandang batal atau gugur⁵¹. Akan tetapi sebagian ulama berpandangan jika *musha lah* telah meninggal terlebih dahulu sebelum wasiat diucapkan, maka wasiat tersebut diserahkan kepada ahli waris dari *musha lah* yang telah wafat sebelum wasiat diucapkan.

2) Bukan Pembunuh Pemberi Wasiat

Sah atau tidaknya wasiat yang diberikan kepada seseorang bergantung pada peristiwa kematian pemberi wasiat. Imam Abu Yusuf sebagai salah satu tokoh terkemuka dari kalangan Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuh *mushi* (pemberi wasiat) tidak diperkenankan menerima wasiat secara mutlak. Bahkan jika seluruh ahli waris dari *mushi* mengizinkan dan ridha akan wasiat yang diucapkan *mushi*, menurut Abu Yusuf wasiat tersebut tetap gugur dan tidak sah⁵².

Beberapa ulama dari kalangan hanafiyah kemudian menjelaskan makna dari pendapat yang dikemukakan Abu Yusuf di atas. Pembunuhan yang dimaksud sebagai penggugur wasiat adalah pembunuhan yang mengandung unsur kesengajaan (*qathlu al-‘amdi*) atau akibat dari niat menganiaya (*qathlu syibh al-*

⁵¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damasyki As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar* (Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001). 488.

⁵² Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Op.Cit. 8: 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*amdi*). Sedangkan jika pembunuhan yang terjadi antara *musha lah* dan *mushi* merupakan pembunuhan tidak sengaja (*qathlu al- khatha'*), maka dengan seizin ahli waris, wasiat tersebut dipandang sah⁵³.

Sedangkan ulama Malikiyah memandang sah wasiat yang diperuntukkan bagi pembunuh *mushi* dengan beberapa persyaratan. Pertama wasiat ditetapkan dan diucapkan oleh *mushi* setelah terjadinya upaya pembunuhan seperti memukul di organ vital, menyiksa dan menganiaya. Kedua *mushi* (pemberi wasiat) mengetahui dan menyadari bahwa orang yang melakukan kekerasan kepadanya adalah orang yang akan ia beri wasiat berupa harta atau manfaat yang dimilikinya⁵⁴.

Pendapat di atas menitikberatkan pada keridhaan dari pemberi wasiat. Artinya sekalipun penerima wasiat telah mendatangkan rasa sakit yang amat berat kepada pemberi wasiat, ia masih mungkin menerima wasiat selama pemberi wasiat ridha. Akan tetapi jika pembunuhan dilakukan setelah wasiat ditetapkan, maka wasiat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut dipandang batal dan gugur.

3) Penerima Wasiat Diketahui Secara Jelas

Pemberi wasiat hendaknya mengetahui dengan jelas dan pasti tentang penerima wasiat. Jika penerima wasiat adalah seseorang maka harus jelas kepribadiannya, ciri-cirinya, agamanya dan nasabnya. Sedangkan jika berwasiat kepada lembaga, maka harus jelas lembaga tersebut bergerak di bidang apa, tempatnya dan perannya kepada masyarakat. Tidak diperkenankan berwasiat

⁵³ Zahrah, *Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits*. Op.Cit. 10.

⁵⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyah, 2003). 3: 680.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seseorang atau lembaga yang tidak jelas (*majhul lah*), karena wasiat kepada seseorang atau lembaga yang tidak jelas seperti tidak memiliki tujuan dan hal itu tidak diperkenankan.

4) Bukan Ahli Waris Dari Pemberi Wasiat

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa wasiat yang diberikan atau diperuntukkan kepada ahli waris tidak sah dan tidak berlaku. Ulama dari empat mazhab tersebut mendasarkan pendapat mereka pada hadits riwayat Darulquthni yang melarang wasiat kepada penerima warisan⁵⁵. akan tetapi jika wasiat kepada salah satu ahli waris disepakati seluruh ahli waris lainnya, maka hal itu diperkenankan. Sedangkan ulama dari Syi'ah Imamiyah memperkenankan wasiat kepada ahli waris secara mutlak. Baik mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris atau tidak, wasiat kepada ahli waris tetap sah dan berlaku.

c) Sesuatu yang Diwasiatkan (*Musha Bih*)

Ada beberapa syarat melekat yang harus dipenuhi tentang benda atau sesuatu yang menjadi objek wasiat, di antaranya adalah⁵⁶:

- 1) Sesuatu yang diwasiatkan merupakan *milk at-tam* (milik sempurna) dari pemberi wasiat. Artinya benda tersebut bukan merupakan hutang, gadai atau benda yang dimiliki oleh orang lain.
- 2) Sesuatu yang diwasiatkan berupa harta atau manfaat yang nyata. Artinya tidak diperkenankan berwasiat dengan sesuatu yang tidak

⁵⁵ Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *Op.Cit.* 156.

⁵⁶ Muhajir. *Ibid.*

jelas wujudnya, karena salah satu yang diharapkan dari wasiat adalah mendatangkan kemaslahatan bagi *musha lah* (penerima wasiat).

- 3) Objek wasiat tidak termasuk sesuatu yang dilarang dalam syari'at. Jika wasiat mengandung unsur pelanggaran kepada ajaran Islam, maka wasiat tersebut gugur dan tidak boleh dilaksanakan.
- 4) Objek wasiat merupakan sesuatu yang mungkin untuk dipindahkan kepemilikannya dan sah menurut syari'at.

d) Ijab dan Kabul (*Shighat*)

Shighat merupakan akad serah-terima anatar pemberi wasiat dan penerima wasiat. Akan tetapi sebagaimana yang telah penulis paparkan, bahwa dalam kondisi *musha lah* bukanlah perorangan seperti masjid dan lembaga amal, maka keberadaan kabul tidak mutlak adanya. Adapun syarat ijab dan kabul wasiat adalah sebagai berikut⁵⁷:

- 1) Ijab dan Kabul harus dilandasi keridhaan dari setiap pihak, tidak boleh ada unsur paksaan bagi pemberi dan penerima wasiat.
- 2) Ijab dan kabul harus diucapkan secara jelas. ijab harus mengandung kalimat pemberian yang jelas dan mudah dimengerti, begitu pula dengan kabul yang harus menggunakan kalimat lugas dan tidak bertele-tele.

⁵⁷ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, 6th ed. (Semarang: Unissula Press, 2017). 83.

- 3) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh dua orang yang memenuhi persyaratan wasiat, baik *mushi* (pemberi wasiat) atau *musha lah* (penerima wasiat)

5. Sebab Melaksanakan Wasiat

Menurut ahli hukum Islam, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berwasiat, yaitu⁵⁸:

a. Sakit Keras

Yaitu kondisi seseorang yang mengalami sakit cukup lama, dengan penyakit yang sulit disembuhkan dan mengancam keberlangsungan hidupnya. Indikator tentang lama dan kerasnya penyakit yang diderita seseorang dapat diketahui melalui pertimbangan medis yang disampaikan oleh dokter atau orang yang dipandang cakap mengurus kesehatan. Setelah mengetahui secara menyakinkan bahwa penyakit yang diderita seseorang sukar disembuhkan dan sangat mengancam nyawanya, di saat itulah ia dianjurkan berwasiat.

b. Situasi Perperangan

Situasi perperangan adalah situasi yang penuh dengan ancaman terhadap jiwa setiap orang. Di tengah permusuhan disertai senjata yang diiringi keinginan membunuh satu sama lain, maka jiwa seseorang dapat meninggalkan jasadnya setiap saat. Oleh sebab itu,

⁵⁸ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Op.Cit.* 42.

dalam kondisi perang wasiat harus diucapkan bagi mereka yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan.

c. Hendak Melakukan Perjalanan

Perjalanan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perjalanan jauh yang memiliki kesulitan dan ancaman. Dalam perjalanan jauh tidak jarang terjadi kecelakaan, pembunuhan dan perampokan, yang dapat dialami para musafir melalui darat, laut dan udara. Maka dari itu orang yang hendak melakukan perjalanan jauh sangat dianjurkan menetapkan wasiat.

Wasiat dalam tiga kondisi di atas dianjurkan kepada orang-orang terdekat atau kerabat. Ikatan emosional yang kuat diiringi rasa sayang sering menjadi landasan pemberian wasiat kepada seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa kerabat yang diberi wasiat tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan. selanjutnya di antara kerabat yang tidak mendapat warisan, maka kerabat yang lebih dekat harus lebih diutamakan dibanding kerabat yang lebih jauh. untuk lebih rincinya, urutan kerabat yang lebih berhak menerima wasiat adalah sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Kerabat *Dzawil Arham*
- 2) Kerabat karena sepersusuan (*radha'ah*)
- 3) Kerabat karena hubungan perkawinan (*mushahahah*)
- 4) Tetangga (*jiran*)

⁵⁹ 'Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rofi'i, *Al-Muharroru Fi Fiqh Imam As-Syafi'i*, 1st ed. (Kairo: Dar As-Salam, 2013). 895.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Penyebab Batalnya Wasiat

Wasiat dipandang batal jika terjadi kecacatan dalam keabsahannya. Dalam keadaan demikian, wasiat dipandang kehilangan kedudukan hukumnya sehingga wasiat tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, jika wasiat dipandang batal, maka wasiat dipandang tidak pernah diucapkan dan ditetapkan oleh seseorang. Untuk lebih jelasnya, penyebab batalnya wasiat dipaparkan dalam beberapa poin berikut ini⁶⁰:

- a. Pemberi wasiat (*mushi*) membatalkan wasiat yang telah ia ucapkan. Pembatalan ini disyaratkan harus *zhahir* (nyata), baik melalui ucapan yang jelas dan tegas atau melalui surat resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain ucapan dan surat, wasiat juga dapat dibatalkan dengan tindakan hukum *mushi* yang menghalangi penerima wasiat untuk menguasai objek wasiat sepeninggal pemberi wasiat. Tindakan hukum tersebut dapat berupa menjualnya dan mengalihkan kepemilikannya.
- b. Penerima wasiat (*mushalah*) menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya .
- c. Objek wasiat tidak dapat diakses (*ghaib*), rusak dan hilang sehingga mustahil bagi *mushalah* untuk memilikinya sepeninggal *mushi*
- d. Syarat-syarat yang harus melekat pada rukun wasiat tidak terpenuhi
- e. Jumlah objek wasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan *mushi*

⁶⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. Nasrudin, 1st ed. (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 73.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama telah menetapkan konsep perwasiat secara jelas dan spesifik baik dari segi defenisi, landasan hukum, syarat dan rukun, serta perkara yang berkaitan dengan wasiat. Hukum wasiat menurut sangat berhubungan dengan kondisi pewasiat, maksud atau tujuan wasiat dan jumlah harta yang dimiliki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Teoritis Tentang Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Penjelasan seputar wasiat telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, sedangkan dalam bagian ini, fokus bahasan adalah tentang wasiat wajibah. Yaitu mengaitkan kata wasiat dengan *wajib* yang merupakan salah satu hukum taklifi sebagai tuntutan untuk dikerjakan disertai larangan untuk ditinggalkan⁶¹. Pendek kata, wasiat wajibah secara bahasa adalah wasiat yang dalam pelaksanaannya melekat kewajiban menurut berdasarkan ketentuan syari'at Islam.

Sejatinya nomenklatur wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Wasiat wajibah merupakan bentuk *tajdid* (pembaharuan) hukum seputar ilmu *faraidh*. Maka dari itu wasiat wajibah kerap disebut sebagai salah satu bahasan fikih kontemporer, mengingat kemunculannya baru ditemukan dalam fikih kontemporer.

Sedangkan menurut istilah, wasiat wajibah dimaknai sebagai tindakan atau keputusan hukum dari hakim, pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang tertentu, dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada nilai syari'at Islam⁶².

⁶¹ Hasan Matsum, "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2017): 1–21.

⁶² Idha Aprilyana Sembiring Yefrizawati, "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai) Implementation," *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

Sebagaimana wasiat wajibah merupakan putusan hukum dari pihak berwenang atas seseorang yang telah meninggal dengan bersifat memaksa mengenai harta peninggalan dan peruntukan harta tersebut, ada beberapa aspek mendasar terkait wasiat wajibah, yaitu⁶³:

- a. Wasiat wajibah tidak didasarkan atas pilihan yang menitikberatkan pada keinginan dan keridhaan pewaris (*ikhtiyariyah*). Hal ini dikarenakan pelaksanaan wasiat wajibah merupakan suatu keharusan yang memaksa berdasarkan putusan dan tindakan hukum penguasa.
- b. Adanya kemiripan dengan *faraidh* (hukum kewarisan Islam) seperti pembagian harta dengan ukuran satu banding dua untuk laki-laki dan perempuan.

Penerapan wasiat wajibah tidak dipengaruhi oleh kehendak dan pilihan seseorang yang meninggal dunia. Wasiat yang telah ditetapkan pengadilan atau lembaga berwenang akan tetap dilaksanakan meskipun pewaris tidak menyetujuinya bahkan tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti seperti saksi atau surat mengenai kehendak pewaris, melainkan dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Defenisi dan aspek mendasar seputar wasiat wajibah di atas menunjukkan bahwa wasiat wajibah berbeda secara mendasar dengan prinsip wasiat yang dipahami dalam fikih klasik. Maka dari itu ada sebagian ahli yang mengklasifikasikan wasiat menjadi dua, yaitu wasiat *ikhtiyariyah* dan wasiat

⁶³ Sukris Sumardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 3rd ed. (Sleman: Aswaja Pressindo, 2013). 61.

wajibah. Wasiat *ikhtiyariah* adalah wasiat yang didasarkan kepada keinginan pewaris sbegaimana pemahaman muslim pada umumnya tentang wasiat. Sedangkan wasiat wajibah tidak terkait dengan unsur *ikhtiyariah* dari pewaris, melainkan pada putusan hakim di pengadilan⁶⁴.

Dalam penerpaan hukum Islam di Indoensia, sebagaimana yang tercantum dalam KHI, wasiat wajibah dimaknai sebagai berikut⁶⁵:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Sejarah Wasiat Wajibah

Terminologi wasiat wajibah pertama kali dipopulerkan oleh Parlemen Republik Arab Mesir yang menetapkan *Qanun Washiyyah* (Egption Law Of Bequest) atau Undang-undang Wasiat Mesir Tahun 1946 Pasal Nomor 71⁶⁶. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa wasiat dapat terjadi dengan ketetapan pengadilan tanpa keinginan pewaris.

⁶⁴ Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafi’i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia,” *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. 36.

⁶⁶ Nailly Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Waris Pengganti Indonesia,” *Al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): 51–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang tersebut, wasiat wajibah diformulasikan dengan tujuan mendatangkan rasa keadilan bagi cucu yang telah kehilangan orang tuanya sebelum kematian pewaris dan ia terhibah dengan kehadiran anak yang lain dari pewaris. Dikarangkan cucu tidak dimungkinkan menerima harta warisan, maka ia diberikan wasiat wajibah dari harta pewaris melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada *qanun wasiat*. Adapun aturan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir adalah sebagai berikut ⁶⁷:

Pasal 76:

Jika seseorang yang telah meninggal tidak menetapkan wasiat yang diperuntukkan bagi keturunan dari anaknya yang telah wafat ketika ia masih hidup, atau anak tersebut wafat bersamanya, selama anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi jika ia hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka keturunan dari anak tersebut wajib mendapat harta warisan melalui wasiat sesuai bagian yang dimiliki orang tuanya, dengan syarat cucu tersebut bukanlah orang yang berhak menerima warisan dan pewaris belum pernah memberi harta kepada cucu tersebut dengan cara selain wasiat. Seandainya pewaris telah memberi sebagian dari hartanya kepada cucu yang berhak menerima wasiat, dengan jumlah yang lebih sedikit dari bagian waris orang tuanya, maka kekurangan dari bagian itu harus disempurnakan dengan wasiat wajibah.

⁶⁷ Pengadilan Tingkat Kasasi Mesir, "Qanun Nomor 71 Tahun 1946," https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405140, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat wajibah diperuntukkan bagi keturunan garis pertama dari anak perempuan dan dari garis keturunan anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah dapat menerima wasiat wajibah. Dengan syarat setiap tingkatan menghibah tingkatan yang ada di bawahnya. Dan bagian yang diterima setiap tingkatan dapat diterima tingkatan di bawahnya jika tingkatan yang lebih tinggi telah tiada.

Pasal 77:

Apabila pewaris telah menetapkan wasiat kepada keturunannya yang berhak menerima wasiat wajibah melebihi bagian yang berhak ia terima, maka kelebihan tersebut dipandang sebagai wasiat *ikhtiyariyah*. Jika pewaris telah memberi wasiat kepada keturunan (cucu) yang berhak menerima wasiat wajibah lebih sedikit dari yang berhak ia terima, maka kekurangan tersebut wajib disempurnakan. Dan jika pewaris menetapkan wasiat kepada sebagian cucu yang berhak menerima wasiat wajibah dan tidak kepada sebagian yang lain padahal mereka berhak, maka cucu yang belum diberi wasiat harus diberikan bagian yang berhak diterimanya. Bagian cucu yang tidak diberi wasiat penyempurnaan bagian cucu yang masih kurang diambil dari sepertiga harta pewaris. Jika hartanya kurang, maka wasiat wajibah dipenuhi dengan mengambil harta yang diwasiatkan secara *ikhtiyariyah*.

Pasal 78:

Wasiat wajibah harus didahulukan atas wasiat yang lain. Jika pewaris belum menetapkan wasiat kepada mereka yang berhak menerima

wasiat wajibah dan mewasiatkan kepada orang lain, maka mereka yang berhak harus dipenuhi bagiannya dengan sepertiga harta pewaris, sedangkan jika hartanya kurang, maka harta yang telah diwasiatkan bagi kerabat yang tidak berhak menerima wasiaat wajibah diberikan kepada orang yang berhak.

Pasal 79:

Dalam kondisi yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam dua pasal sebelumnya, maka kelebihan wasiat *ikhtiyariah* dibagikan kepada mereka yang berhak dengan memperhatikan dan menaati ketentuan seputar wasiat *ikhtiyariah*.

Ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal di atas merupakan ijtihad ulama mesir untuk menghadirkan solusi bagi cucu yang terhibab. Dikarenakan melalui warisan tidak ditemukan solusi dan jalan bagi cucu yang terhibab untuk mewarisi, wasiat wajibah dipandang tepat sebagai hasil pembaharuan hukum di Mesir. Dalam memaknai empat pasal wasiat wajibah dalam Qanun Mesir di atas, Misbachul Munir memberikan beberapa penjelasan berikut ini⁶⁸:

- a. Wasiat wajibah untuk keturunan laki-laki tidak terputus dan terus berlaku seterusnya ke bawah, sedangkan bagi keturunan anak perempuan, hanya terbatas pada cucu saja dan tidak berlaku pada keturunan di bawahnya.

⁶⁸ Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81–90, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

- b. Pewaris seumur hidupnya tidak pernah menyerahkan harta kepada cucu yang berhak mendapat wasiat wajibah sebesar hak yang dapat diterimanya.
- c. Jumlah wasiat wajibah dibatasi pada kadar sepertiga dari keseluruhan harta pewaris dalam kondisi apapun. Baik jumlah cucu yang berhak menerima wasiat wajibah banyak atau sedikit, terdiri dari laki-laki, perempuan atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika yang berhak menerima wasiat wajibah campuran laki-laki dan perempuan, maka berlaku aturan dua banding satu dengan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
- d. Wasiat wajibah lebih diprioritaskan dibanding wasiat *ikhtiyariah*. Jika pewaris telah menetapkan wasiat untuk kerabat yang berhak menerima wasiat wajibah, tetapi jumlahnya kurang dari yang berhak diterimanya, maka kekurangan tersebut disempurnakan sejumlah harta yang berhak diterima orang tuanya jika masih hidup selama tidak melebihi sepertiga keseluruhan harta. Akan tetapi jika harta yang telah diwasiatkan melebihi hak melalui wasiat wajibah, maka kelebihannya dipandang sebagai wasiat *ikhtiyariah* atau wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah lebih dari satu orang, ada yang diberi wasiat biasa ada yang tidak diberikan wasiat, maka yang belum diberikan wasiat tersebut mempunyai hak atas bagian wasiat wajibah. Apabila orang yang mewariskan hartanya membuat surat wasiat biasa dan juga meninggalkan orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai hak atas wasiat wajibahnya, maka wasiat wajibah dibayar terlebih dahulu dengan batasan 1/3, setelah itu jika terdapat sisa barulah diambil bagian wasiat biasa dari sisa tersebut.

Setelah Mesir menetapkan aturan di atas dalam lembaran negaranya, beberapa negara muslim mulai mengadopsi wasiat wajibah dalam perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Untuk lebih rincinya berikut ini adalah beberapa negara yang menetapkan wasiat wajibah setelah Mesir:

1. Suriah

Suriah adalah negara muslim pertama yang menetapkan wasiat wajibah setelah Mesir. Enam tahun berselang sejak ditetapkannya *qanun wasiat* di Mesir, suriah menetapkan wasiat wajibah melalui *Syirian Law of Personal States 1952 Book IV dan V*. Undang-undang tersebut menetapkan wasiat wajibah hampir serupa dengan aturan Mesir, akan tetapi Suriah tidak mengakomodir keturunan dari anak perempuan dan hanya membatasi wasiat wajibah bagi keturunan dari anak laki-laki⁶⁹.

Selain pembatasan bagi keturunan anak-laki-laki, aturan wasiat wajibah Suriah serupa dengan Mesir. Baik dari batasan, syarat dan keutamaan wasiat wajibah atas wasiat *ikhtiyariah*. Sebagai negara pertama yang menetapkan wasiat wajibah, tampaknya ketentuan di Negara Mesir dipandang sesuai sekalipun Suriah melakukan satu perubahan.

⁶⁹ Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam : Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Waris Pengganti Indonesia." *Op.Cit.* 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yordania

Yordania dan Suriah menggunakan aturan yang relatif sama tentang wasiat wajibah. Di dua negara muslim ini, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi keturunan dari anak laki-laki. Alasannya adalah cucu dari anak perempuan tergolong *dzawul arham*. Dalam *faraidh* yang diberlakukan ulama Mazhab Syafi'i, *dzawul arham* tidak berhak mendapat warisan, sehingga tidak perlu diberikan harta pewaris melalui wasiat wajibah⁷⁰. Karena dalam fikih Syafi', yang berhak menerima warisan adalah *dzawul furudh* dan *'ashabah*⁷¹.

3. Marokko

Di negeri Marokko/*Maghribi* seluruh persoalan mengenai kewarisan diatur secara jelas dalam Hukum Perdata Marokko (*Maroccoan Code of Personal Status 1958 Books IV dan V*), berbagai aturan dalam undang-undang tersebut, secara garis besar didasarkan pada pendapat Mazhab Maliki, sebagai mazhab mayoritas di benua Afrika, khususnya Marokko. Mengenai wasiat wajibah, Maroko mengadopsi ketentuan yang berlaku di Suriah dengan menetapkan wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi keturunan dari anak laki-laki yang terhibah dari harta warisan. Sekalipun secara geografis lebih dekat dengan Mesir yang sama-sama bertempat di benua Afrika, Marokko tampaknya lebih condong mengikuti

⁷⁰ Sumardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia. Loc.Cit.*

⁷¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damasyki As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar* (Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001). 2: 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Suriah yang tidak mengakomodir *dzawul arham* dalam wasiat wajibah⁷².

4. Tunisia

Tunisia juga termasuk salah satu negara yang mengadopsi ketentuan wasiat wajibah. Melalui Hukum Status Personal 1956 yang diberlakukan di negara tersebut, wasiat wajibah memiliki payung hukum yang jelas dan terang.

Secara substansi, Tunisia, mengikuti konsep Mesir dalam peruntukan wasiat wajibah dengan memberi peluang bagi keturunan anak laki-laki dan perempuan untuk menerima wasiat wajibah. Akan tetapi di Tunisia, wasiat wajibah hanya dibatasi pada keturunan pertama dari anak laki-laki dan anak perempuan.

Tampaknya Tunisia mengikuti konsep Mesir dengan memperhatikan kesetaraan gender⁷³. Yaitu memberlakukan pembatasan pada tingkatan pertama untuk keturunan anak laki-laki dan perempuan, sedangkan di Mesir hanya keturunan dari anak perempuan yang dibatasi pada tingkat pertama.

5. Kuwait

Kuwait memberlakukan wasiat wajibah dalam *Qanun al-Washiyah al-Wajibah 1971*. Pelaksanaan wasiat wajibah di negara ini mengadopsi konsep dari Mesir. Yaitu memberikan wasiat wajibah kepada keturunan dari anak perempuan dengan batasan *thabaqat al-ula*, sedangkan untuk keturunan dari anak laki-laki

⁷² Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Op.Cit.*72.

⁷³ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

tidak terdapat pembatasan tersebut. Aturan wasiat wajibah di Kuwait terbilang singkat karena hanya dimuat dalam empat pasal dalam *qanun* wasiat.

6. Pakistan

Pakistan menerapkan perubahan yang signifikan dalam aturan seputar hukum kewarsan Islam (*faraidh*), khususnya dalam penerapan wasiat wajibah. Di negara ini tidak terdapat pembatasan terhadap keturunan anak perempuan sebagaimana yang diterapkan di Mesir atau pembatasan pada *thabaqat ula* sebagaimana yang terdapat di Tunisia. Di Pakistan, wasiat wajibah yang diatur dalam *Muslim Law Ordinance* Tahun 1961 diberikan kepada keturunan dari anak laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa batasan tingkatan⁷⁴.

7. Yaman

Yaman merupakan salah satu negara di jazirah arab yang menerapkan wasiat wajibah. Melalui Qanun nomor 20 Tahun 1992 yang kemudian diubah dalam Qanun nomor 24 Tahun 1999 dalam pasal 259. Secara umum wasiat wajibah di Yaman tidak jauh berbeda dengan Mesir sebagai penggagas awal. Akan tetapi terdapat beberapa kekhasan pada konsep yang diterapkan di Yaman, seperti persyaratan bahwa pewaris memiliki harta yang banyak, penerima wasiat wajibah mengalami kefakiran dan terdapat keutamaan laki-laki atas perempuan.

⁷⁴ Fatum Abubakar, "Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia , Syria , Mesir Dan Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 233–64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa Yaman konsisten dengan prinsip kemaslahatan yang melandasi perumusan wasiat wajibah⁷⁵.

Selain tujuh negara di atas beberapa negara lain juga memberlakukan wasiat wajibah dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan aturan yang telah dipaparkan di atas. Di antara negara yang menerapkan wasiat wajibah adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Al Jazair, dan Sudan⁷⁶. Tampaknya terobosan hukum yang dilakukan ulama Mesir telah menginspirasi berbagai negara muslim untuk menerapkan wasiat wajibah sebagai langkah solutif demi mewujudkan rasa keadilan bagi cucu yang terhijab.

3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Sebagai salah satu ijtihad ulama di masa kontemporer, wasiat wajibah tentu memiliki landasan hukum syar'i. Sekalipun nomenklatur wasiat wajibah tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits, terdapat beberapa dalil yang dapat dijadikan landasan mengenai wasiat waibah. Di antara dalil yang memayungi ijtihad ulama seputar wasiat wajibah adalah sebagai berikut (QS al-Baqarah [2]: 180):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁷⁵ Presiden Republik Yaman, "Qanun Nomor 24 Tahun 1999 Sebagai Perubahan Sebagian Atas Keputusan Republik Tentang Qanun Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Ahwal Syakhsyah" (Sana'a: Parlemen Umum Republik Yaman, 1999).

⁷⁶ Subiyanti, Purwoatmodjo, and Santoso, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Op.Cit.* 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77.

Ayat di atas merupakan perintah secara tegas kepada setiap muslim yang memiliki kelapangan harta untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya ketika tanda-tanda kematian telah mendarungnya⁷⁸. Wasiat yang diucapkan dan ditetapkan oleh seorang muslim harus didasarkan pada nilai kebajikan dan kemaslahatan serta keadilan. seseorang tidak boleh berwasiat tentang maksiat atau berbuat ketidakadilan dalam berwasiat⁷⁹.

Tanda kematian yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kondisi dimana seseorang menurut akal tidak memiliki harapan hidup di dunia. Seperti sakit keras yang tidak kunjung sembuh dan terus memburuk, atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Jika seseorang mengalami salah satu kondisi tersebut, atau keadaan yang serupa bahayanya, maka ia diharuskan berwasiat menurut ayat di atas.

Namun mengenai pemberlakuan ayat di atas, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang wasiat kepada ahli waris. Hadits tersebut berbunyi:

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَالِ

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Op.Cit. 27.

⁷⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al 'Azhim* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000) 97.;At-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an at-Ta'wil Ayat Al-Quran* (Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2001). 1: 253.

⁷⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Pustaka Musthafa Babi Al-Halabi, 1946). 1: 94.; Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin & Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Beirut: Pustaka Lebanon, 2003). 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada setiap orang hak yang pantas ia terima, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris⁸⁰.

Mengenai kaitan hadits tersebut dan surah al-Baqarah ayat 180, mayoritas ulama dari empat mazhab berpandangan bahwa perintah dalam ayat di atas telah dinasakh dengan hadits tersebut. Di antara alasan yang dikemukakan adalah sasaran wasiat dalam surah al-Baqarah adalah orang tua dan kerabat dekat yang telah ditetapkan bagiannya dalam *faraidh*, sedangkan hadits di atas melarang wasiat bagi ahli waris. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hadits di atas telah menasakh pemberlakuan perintah dalam ayat 180 surah al-Baqarah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ia berpandangan bahwa hadits di atas tidak menasakh perintah dalam surah al-Baqarah ayat 180. Melainkan sesuai konsepsi dalam menafsirkan Al-Qur'an, ayat harus dipahami berdasarkan ayat lain, hadits dan dalil lain. Berkenaan dengan perintah wasiat, harus dipahami berdasarkan hadits di atas dan ayat *faraidh*⁸¹. Artinya perintah wasiat harus diamalkan dengan membagi harta pusaka sesuai hukum *faraidh* yang telah ditetapkan dalam syari'at. Sebagaimana firman Allah yang artinya 'Allah telah mewajibkan kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anak mu' (QS an-Nisa [4]: 11).

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Hasan Al-Bashri, Thawus, dan beberapa tabi'in. Perintah wasiat surah al-Baqarah ayat 180 dipandang tetap berlaku, namun tidak diperkenankan bagi ahli waris berdasarkan hadits yang telah

⁸⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), 36: 628.

⁸¹ Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fi Al-'Aqidah Wa As-Syari'ah Wa Almanhaj*.1: 486.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicantumkan di atas⁸². Artinya seorang muslim tetap diwajibkan untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak berposisi sebagai ahli waris, atau ahli waris yang terhijab sehingga tidak menerima harta pusaka.

Pendapat di atas kemudian diperjelas oleh Ibnu Hazm Az-Zhahiri, Athabari dan Abu Bakar bin Abdul 'Aziz Al-Hanabilah bahwasannya wasiat diwajibkan baik dalam aspek *diyana* (syari'at agama) maupun *qadha'an* penerapan hukum di pengadilan bagi orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi.⁸³

Baik disebabkan karena terhijab atau terhalang untuk mewarisi dengan sebab tertentu seperti perbedaan agama. Jika pewaris belum menetapkan wasiat kepada keluarga yang tidak menerima warisan, maka diwajibkan kepada ahli warisnya untuk mengeluarkan bagian yang tidak dibatasi dan ditentukan untuk diserahkan kepada keluarga yang tidak mewarisi.

Berdasarkan ayat, hadits dan *atsar* di atas, para ulama khususnya di Mesir menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat yang tidak mewarisi, akan tetapi terkhusus bagi cucu. Kemudian pendapat ini diikuti oleh banyak negara sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Sedangkan di Indonesia, wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat, namun dalam penerapannya penerima wasiat wajibah di Indonesia terus mengalami perkembangan karena penemuan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara⁸⁴.

⁸² Zuhaili. *Ibid*.

⁸³ Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu. Op.Cit.* 8: 121.

⁸⁴ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–29.

4. Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Perundang-undangan di Indonesia

Pemberlakuan wasiat wajibah di Indonesia terbilang memiliki kekhasan dibanding negara-negara muslim lainnya. Jika di negara lain wasiat wajibah hanya dibatasi pada cucu, Indonesia memiliki konsep yang lebih luas berbeda secara mendasar. Seandainya di negara muslim lainnya terjadi perbedaan dalam menerapkan wasiat wajibah, perbedaan hanya berada pada tataran teknis dan tidak begitu prinsipil. Mesir dan Suriah misalnya berbeda tentang keturunan dari garis perempuan atau Tunisia yang hanya membatasi pada *thabaqat ula* (keturunan tingkat pertama), di Indonesia khususnya dalam KHI, wasiat wajibah dibatasi pada anak dan orang tua angkat.

Dari penjabaran tersebut, dapatlah diketahui bahwa KHI di Indonesia telah memberlakukan/memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya. Pada hakikatnya, wasiat wajibah ini sebelumnya telah diupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping upaya para ulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung diberlakukannya wasiat wajibah ini. Di sisi lain, ada beberapa fatwa Pengadilan Agama Indonesia yang sudah menerapkan ketentuan wasiat wajibah ini, yang menggambarkan bahwa prinsip wasiat wajibah sudah dilaksanakan oleh sebagian Hakim Agama di Indonesia, antara lain⁸⁵:

⁸⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Op.Cit. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978, tanggal 27 Desember 1978.
- b. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980, tanggal 6 Desember 1980.
- c. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980 Tanggal 22 Juni 1981.

Berbeda dengan *faraidh* yang memiliki aturan ketat, wasiat wajibah memiliki aturan cukup longgar, sehingga amat memungkinkan terjadinya pembaharuan. Pembaharuan pertama dalam wasiat wajibah di Indonesia adalah memberikan harta peninggalan pewaris kepada kerabat non-muslim. Dalam beberapa putusan, hakim di lingkungan peradilan agama telah menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non-muslim dari pewaris yang beragama Islam.

Diantara putusan yang menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Seluruh putusan tersebut memberikan harta dari pewaris yang beragama Islam kepada kerabat non-muslim dengan jalan wasiat wajibah.

Misalnya dalam putusan Nomor 368.K/AG/1995 yang pertama kali menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim. Mahkamah Agung menetapkan anak perempuan pewaris yang beragama Kristen mendapat harta seperti anak perempuan yang beragama Islam⁸⁶. Putusan ini dikarenakan bagian seorang anak perempuan dalam kasus tersebut tidak melebihi sepertiga harta,

⁸⁶ Yusuf Somawinata, "Wasiat Wajibah: Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Qalam* 25, no. 1 (2008): 1–21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dari itu anak perempuan yang bergagama kristen mendapat bagian sebesar anak perempuan yang beragama Islam.

Beberapa putusan Mahkamah Agung di atas, sebagai pengadilan tingkat tertinggi di Indoensia telah dipandang sebagai yurisprudensi bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan agama. Salah satunya putusan Pengadilan Agama Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non-muslim sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung.

Fakta di atas menunjukkan bahwa sekalipun tidak terdapat dalam KHI, penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakomodir kerabat non-muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Melalui putusan-putusan di pengadilan, tampaknya para hakim telah megambil sikap progresif yang tidak terlalu berfokus pada aturan yang ada, sehingga penerapan hukum mengalami perkembangan.

Penerapan wasiat wajibah tampaknya terus mengalami perkembangan. Selain anak angkat dan kerabat non-muslim, anak di luar nikah juga diberikan peluang untuk menerima wasiat wajibah. Sebagaimana yang tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

Selanjutnya putusan ini diakomodir dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak ada kaitannya dengan hak waris, kewalian dan nafkah⁸⁷. Namun laki-laki yang telah berzina dan mengakibatkan kelahiran dari perzinahan tersebut dihukum untuk

⁸⁷ Imam Supriyadi, "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* I, no. I (2020): 17–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan anak tersebut dan setelah wafatnya laki-laki tersebut, sebagian hartanya diberikan kepada anak yang lahir akibat perzinahannya dengan cara wasiat wajibah.

Dengan mematuhi Putusan MK dan mempertimbangkan Fatwa MUI, Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PAJS menetapkan anak di luar nikah mendapatkan wasiat wajibah. Hakim menjadikan fatwa MUI sebagai salah satu pertimbangan lantaran Putusan MK seputar anak di luar nikah belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Maka dari itu, fatwa MUI dipandang memadai karena MUI merupakan lembaga yang didirikan untuk mengayomi umat Islam dan menerbitkan fatwa seputar urusan agama, salah satunya adalah hak waris anak zina dengan jalur wasiat wajibah.

Selanjutnya, wasiat wajibah kembali memiliki tambahan objek penerimaan. Melalui Hasil Rakernas Mahkamah Agung 2015 pada poin C angka 9 menyatakan bahwa dikarenakan pemberlakuan ahli waris pengganti dibatasi pada cucu, maka jika seorang pewaris tidak memiliki anak dan saudaranya telah meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dapat menjadi ahli waris dan anak perempuannya menerima wasiat wajibah. Hasil Rakernas tersebut kemudian dikukuhkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 yang menjadikan rumusan Rakernas sebagai pedoman dalam memutuskan perkara di tingkat pertama, banding dan kasasi di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Rakernas di atas merupakan tanggapan konsep ahli waris pengganti yang telah dibatasi pada cucu pada Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010⁸⁸. Sebagai langkah solutif, pada Rakernas tahun 2015 anak saudara yang terdampak pembatasan tersebut diakomodir dengan wasiat wajibah. Dengan demikian pembatasan ahli waris pengganti tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam penerapan hukum kewarisan islam di Indonesia.

Perkembangan wasiat wajibah yang telah penulis paparkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yang dimungkinkan menerima wasiat wajibah di Indonesia, yaitu:

- a. Anak dan orang tua angkat berdasarkan pasal 209 KHI
- b. Kerabat non-muslim berdasarkan yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung
- c. Anak di luar nikah berdasarkan Putusan MK dan Fatwa MUI
- d. Anak Saudara yang terhibab berdasarkan Hasil Rakernas MA Tahun 2015 yang diberlakukan dengan SEMA 03 Tahun 2015

Penerapan wasiat wajibah di Indonesia tampaknya berpegang pada pandangan Ibnu Hazm berdasarkan riwayat shahabat dan tabi'in yang memberi peluang cukup luas bagi kerabat yang tidak menerima warisan untuk mendapatkan wasiat wajibah. Bahkan orang tau dan kerabat yang berbeda agama sehingga terhalang untuk mewarisi juga diakomoser oleh Ibu Hazm.

Selain pandangan di atas, Hukum Kewarisan Islam Indonesia mengenal istilah ahli waris pengganti yang dipopulerkan oleh Hazairin melalui konsep

⁸⁸ Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.

mawalinya yang cukup masyhur juga berpengaruh terhadap penrapan wasiat wajibah di Indonesia. Ketentuan ahli waris pengganti telah mengakomodir cucu yang terhijab bahkan naka saudara yang terhijab untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah wafat dalam menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI terdapat dalam Pasal 185 berikut ini:⁸⁹:


- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sekilas terdapat kemiripan antara ketentuan ahli waris pengganti dengan wasiat wajibah yang diusung Mesir dan diadopsi negara-negara muslim. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar yaitu aturan wasiat. Dalam wasiat wajibah terdapat batasan sepertiga dari harta yang dimiliki pewaris dan bagian yang diperuntukkan bagi penerima wasiat wajibah dikeluarkan sebelum warisan dibagi. Sedangkan dalam konsep ahli waris pengganti tidak ada batasan sepertiga dan harta dibagi bersamaan dengan pembagian *faraidh*, karena ahli waris pengganti dipandang benar-benar menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah wafat sebelum pewaris meninggal dunia.

Dikarenakan cucu yang berposisi sebagai kerabat yang sangat membutuhkan harta pewaris telah diakomodir, maka wasiat wajibah diberikan kepada anak dan orang tua angkat. Selanjutnya dalam mengimplementasikan

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Loc.Cit.

wasiat wajibah, hakim di pengadilan memandang tedapat beberapa orang yang sejabatinya perlu diberikan wasiat wajibah bahkan kedudukan dan kedekatan emosionalnya lebih erat dibanding anak angkat. Di antaranya anak yang berbeda agama, anak di luar nikah dan anak dari saudara perempuan⁹⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Hasan Basri and Muhammad Azani, "Asas Keadilan Dan Ahli Waris Pengganti Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.80>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

1. Asal Usul SEMA

Awal kelahiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki hukum di Indonesia didasarkan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung (MA) Indonesia⁹¹. Sebagaimana yang diketahui, MA adalah Lembaga yang memiliki wewenang pengawasan terhadap peradilan di bawah kekuasaannya. Untuk memaksimalkan wewenang yang diembannya, MA memiliki hak untuk menyampaikan petunjuk, teguran, peringatan terhadap kinerja hakim melalui surat edaran atau surat lainnya yang dipandang perlu.

Namun, di masa awal kemunculan SEMA, undang-undang yang ada belum begitu memadai untuk mengatur proses berperkara di pengadilan. Sehingga SEMA tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk administratif, tetapi juga memuat aturan bagi hakim dalam mengadili perkara di pengadilan⁹².

SEMA dari sisi fungsi dan peruntukannya termasuk aturan kebijakan, karena SEMA biasanya ditujukan bagi hakim, panitera dan pemangku jabatan lainnya di lingkungan peradilan. Namun dari aspek materinya, SEMA tidak dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan semata, melainkan dapat memuat aturan yang mengikat. Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1963

⁹¹ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2014).

⁹² Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghapus beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer/BW)⁹³.

Berdasarkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa fungsi SEMA sebagai aturan kebijakan harus dipahami dengan lebih rinci. Keberadaan aturan kebijakan atau lebih dikenal dengan *beleidsregel* merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rule of law*). Aturan kebijakan adalah hasil kreasi pembuat kebijakan yang bersifat otonom dari pejabat administratif sebagai upaya melaksanakan tugas ketata negaraan.

Untuk mengetahui landasan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), kita harus memperhatikan Undang-undang Mahkamah Agung yang merupakan payung hukum dari penerapan SEMA. Pasal 79 Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang MA memberikan kewenangan menerbitkan produk hukum (*rule making*) kepada MA.

Wewenang tersebut diberikan kepada MA demi menjamin maksimalnya pelaksanaan tugas MA sebagai penyelenggara peradilan di Indonesia. Yaitu dengan mengatur perkara-perkara rinci yang belum dimuat dalam aturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diterangkan dalam UU No 14 Tahun 1985 bahwa MA berwenang menetapkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum sesuai bidang tugasnya⁹⁴.

Peraturan yang ditetapkan MA khususnya SEMA tentu berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang yaitu presiden bersama DPR. Sebagai penyelenggara peradilan, tentu MA hanya berwenang terhadap

⁹³ Hanum. *Ibid*.

⁹⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1985).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat di bawah kekuasaannya⁹⁵. Sehingga Aturan yang diterbitkan MA tidak akan melampaui kewenangannya dengan mengatur warga negara secara keseluruhan. Di samping itu, SEMA juga tidak dapat mengatur hal pokok dalam peradilan, seperti alat bukti, sifat dan kekuatannya maupun beban pembuktian dalam pengadilan perkara.

2. Mekanisme Pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Otoritas penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Dalam proses perumusan SEMA, Ketua MA diperkenankan memperhatikan pendapat hakim ketua muda tentang pokok materi SEMA yang akan dirumuskan sesuai bidang tugas hakim ketua muda tersebut⁹⁶.

Misalnya mengenai substansi pidana bagi penista agama, Ketua Mahkamah Agung dapat mendengarkan pendapat dari ketua muda bidang pidana khusus. Selanjutnya hakim yang dimintai pendapat menyatakan pandangan dan pendapat hukumnya sesuai permintaan Ketua MA. Berdasarkan keterangan yang diberikan hakim ketua muda, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung merumuskan dan menetapkan SEMA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. SEMA Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai awal terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung, bahwa MA adalah lembaga tinggi negara yang independen dalam menjalankan dan mengawasi peradilan di Indonesia beserta

⁹⁵ Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Op.Cit.* 146.

⁹⁶ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh pengadilan yang mengadili perkara di seluruh tingkatan. Demi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Agung berwenang menerbitkan surat edaran yang merupakan perwujudan dari teguran dan petunjuk bagi hakim dan pengadilan di bawah kekuasaannya⁹⁷.

Paparan di atas menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan pengawasan hakim dalam mengadili perkara di lingkungan MA. Ketentuan tersenut di atur dalam Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut, tidak ditemukan redaksi secara jelas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai status hukumnya.

Akan tetapi, MA aktif menerbitkan SEMA secara rutin setiap tahunnya. Sehingga menunjukkan bahwa SEMA tetap berlaku dan mengikat hakim. Landasan hukum yang memayungi keberlakuan SEMA saat ini adalah pasal 79 Undang-undang No 14 Tahun 1985 yang berbunyi⁹⁸:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang pembuatan hukum (*rule making power*). Dimana MA dimungkinkan menerbitkan aturan yang menyangkut dengan peradilan selagi tidak dimuat dalam undang-undang.

⁹⁷ Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Op.Cit.* 143.

⁹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan di atas juga diperkuat dengan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terdapat prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya didaaskan atas ketiadaan hukum atau ketidakjelasan aturan yang ada⁹⁹. Maka dari itu, *rule making power* amat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya tugas hakim dalam mengadili perkara secara maksimal. Di samping itu, lambannya reproduksi hukum nasional juga menjadikan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung semakin *urgent* dalam praktik berperkara di pengadilan.

Perihal penanganan perkara berbeda dengan persoalan sdmnsitratif yang dapat mengacu pada prinsip *freis ermessen*, sedangkan dalam penanganan perkara diperlukan legalitas hukum bagi MA dalam mengisi kekosongan hukum. Maka dari itu, *rule making power* harus dinyatakan dalam undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 berikut ini¹⁰⁰:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”

⁹⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2009).

¹⁰⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan di atas menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan dengan maksud mengisi kekosongan hukum yang belum di atur dalam undang-undang demi kelancaran hakim dalam mengadili perkara. Peraturan yang dimaksud dalam pasal tersebut tentu tidak dapat dibatasi pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), melainkan segala peraturan yang diterbitkan MA termasuk di dalamnya SEMA.

4. SEMA Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan seyogyanya memiliki struktur formal yang baku dan jelas antara satu produk dan produk lainnya. Kejelasan tersebut bertujuan untuk memudahkan penalaran dan pemahaman yang kompherensif dalam mengejewantahkan peraturan yang ada dan berlaku¹⁰¹.

Dalam Pasal 7 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang menetapkan urutan dan tingaktan peraturan yang berlaku dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Adapun hierarki tersebut secara berurutan terdiri dari Undang-Undang Dasar (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

¹⁰¹ Otong Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undamgan Di Indonesia," *Presumption Of Law* 2, no. 2 (2020): 1–18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Peresiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹⁰².

Selain peraturan yang disebutkan di atas, Pasal 8 dari undang-undang tersebut juga mengakui peraturan lain yang ditetapkan oleh Lembaga resmi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan yang ditetapkan lembaga tersebut berlaku sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan menurut kewenangan lembaga tersebut¹⁰³.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 memerintahkan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang dipandang perlu dan belum diatur oleh undang-undang sesuai bidang tugasnya. Dengan demikian keberadaan SEMA memiliki kedudukan yang kuat dan diakui dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi patokan dan pedoman dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia¹⁰⁴.

Meskipun kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak sekuat Undang-undang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi peraturan yang dimuat dalam SEMA mengikat seluruh hakim dan pejabat lain di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga menjadi keharusan bagi hakim untuk memedomannya dalam memutuskan perkara.

¹⁰² Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan" (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2011).

¹⁰³ Presiden Republik Indonesia. *Loc.Cit.*

¹⁰⁴ Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain hakim, para pihak yang berpekar di pengadilan baik pengadilan umum maupun khusus, di lingkup perdata atau pidana, juga terikat dengan keberlakuan SEMA. Maka dari itu, sekalipun hanya berupa aturan kebijakan, SEMA memiliki pengaruh yang besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di samping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung yang diposisikan di bawah undang-undang hanya dapat digugat keberlakuannya ke Mahkamah Agung. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 9 Ayat 2 UU. No. 12 Tahun 2011 berikut ini¹⁰⁵:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

Mengingat SEMA merupakan produk Mahkamah Agung dan hanya dapat digugat ke Mahkamah Agung, tentu cukup sulit untuk membatalkan keberlakuan SEMA. Karena Lembaga yang menerbitkan dan membatalkannya adalah Lembaga yang sama¹⁰⁶. Ketentuan ini tentu semakin mengokohkan peran dan fungsi SEMA sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh pihak yang ada dalam proses peradilan di Indonesia.

Kokohnya posisi Surat Edaran Mahkamah Agung juga berpengaruh dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. SEMA No. 03 Tahun 2015 salah satunya yang mengubah keberlakuan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yaitu membatasi cakupan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI pada cucu pewaris.

¹⁰⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.”

¹⁰⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. 4: 490.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Dalam Membatasi Keberlakuan Pasal 185 KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang diberlakukan pertama kali di Indonesia. Melalui kajian panjang oleh para ulama Indonesia, dirumuskanlah ketentuan fikih yang akan berlaku bagi masyarakat muslim Indonesia. Khususnya dalam perkara perdata¹⁰⁷.

Kajian panjang tersebut meliputi tiga metode yang dipandang komprehensif dalam menyimpulkan aturan hukum Islam. Pertama, kajian kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang meliputi kitab dari empat mazhab dan kitab fikih perbandingan. Kedua, wawancara kepada para ulama yang dipandang memiliki kapasitas mumpuni dan ketokohan sehingga mewakili suara umat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga adalah studi banding ke negara-negara muslim di timur tengah sebagai rujukan dalam merumuskan aturan mengenai hukum Islam di Indonesia¹⁰⁸.

Setelah melalui proses panjang, pada tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 01 Tahun 1991. Inpres tersebut berisi perintah kepada Menteri Agama untuk

¹⁰⁷ Muhammad Gazali Rahman, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama," *Tahkim* XI, no. 2 (2011): 66–88.

¹⁰⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Op.Cit. 18-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarnya sehingga dapat dipedomani oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya¹⁰⁹.

Tiga tahun setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam, muncul polemik mengenai kewarisan ayah dalam Pasal 177 KHI yang terkesan mengabaikan status *sashabah* ayah dalam ilmu *faraidh*. Sehingga diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 yang menafsirkan Pasal 177 KHI dan menjelaskan bahwa ayah mendapat 1/3 dalam kasus *gharawain* ketika pewaris hanya meninggalkan ayah, ibu dan suami. Di samping itu ayah mendapatkan 1/6 bagian jika jika pewaris meninggalkan anak¹¹⁰.

Sekalipun menggunakan kalimat tafsir, SEMA tersebut secara jelas membatasi keberlakuan Pasal 177 KHI hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Perlu diketahui saat Inpres tersebut diberlakukan, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia ada di bawah kekuasaan Menteri Agama. Sehingga para hakim terikat dengan Instruksi Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama yang membawahi seluruh hakim agama di Indonesia.

Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 1994 telah menegaskan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung dalam memberi penjelasan dan pembatasan terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam KHI, sepanjang dipandang perlu demi optimalisasi fungsi hakim dalam mengadili perkara. Terlebih lagi, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, Pengadilan Agama berada di

¹⁰⁹ Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991).

¹¹⁰ Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah pengawasan Mahkamah Agung, sehingga memperkuat posisi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam membatasi pasal-pasal dalam KHI, khususnya pasal 185 tentang ahli waris pengganti¹¹¹.

Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, perlu dipahami bahwa KHI tidak mengikat hakim sejak berlakunya UU No. 03 Tahun 2006. Karena Instruksi Presiden yang menjadi payung hukum KHI hanya memuat perintah kepada Menteri Agama, sedangkan hakim di pengadilan agama tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Menteri Agama.

Dengan demikian, KHI memiliki posisi sebagai pedoman yang mempermudah hakim dalam mengadili perkara¹¹². Di samping KHI, hakim harus memperhatikan dan mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberi penjelasan atau pembatasan terhadap pasal-pasal KHI. Mengingat posisi Mahkamah Agung sebagai Lembaga tinggi negara yang membawahi dan mengawasi seluruh hakim di Indonesia.

¹¹¹ Jurusan Syari and Stain Manado, "Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam," 2006, 1–15.

¹¹² Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 28–45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi *maqashid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Untuk mendapat pemahaman yang utuh dan mendalam, perlu dipaparkan penjelasan dua kata tersebut sebelum dijelaskan istilah *maqashid syari'ah*.

Maqashid berasal dari *maqshid* yang merupakan bentuk *mashdar mimi* dari *fi'il madhi qashada*. Secara bahasa *qashada* memiliki beberapa arti di antaranya *al-i'timad* (keteguhan), *al-'adl* (keadilan), *ityan as-syai'* (menuju sesuatu), *al-iqtishad* dan *istiqamah at-thariq* (jalan yang lurus)¹¹³. Tiga makna tersebut menunjukkan bahwa *qashada* mengandung makna berpegang pada jalan yang lurus dan memiliki keteguhan dalam menjalaninya. Kata tersebut juga mengisyaratkan nilai keadilan yang seyogyanya tercermin dari setiap ucapan dan tindakan¹¹⁴.

Sedangkan syariah memiliki makna yang cukup beragam dari sisi etimologi. Salah satunya adalah *al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (sumber air minum hewan dari tempat air mengalir). Sebagaimana yang diterangkan dalam sabda nabi yang berbunyi *fa asyra'a naqatahu* yang mengandung makna (lalu ia memberi minum untanya dengan mendekatkan merka ke tempat air mengalir). Selain itu syari'at juga mengandung makna *awdhaha* (menjelaskan), *bayan al-masalik* (menunjukkan jalan) dan *thariqah al-mustaqim* (jalan yang lurus)¹¹⁵.

¹¹³ Ibnu Al-Manzhur, *Lisan Al-'Arobi, Dar Shodir*, 1995. 10: 273.

¹¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 10.

¹¹⁵ Muhammad bin Ahmad Al-Yubi, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtaha Bi Al-Adillah As-Syari'ah*, 1st ed. (Riyadh: Dar Al- Hijroh, 1998). 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dari sisi terminologi, syari'at adalah ketentuan dari Allah SWT yang wajib diikuti setiap muslim menyangkut hukum-hukum yang jelas dalam setiap aspek kehidupan. Ketentuan tersebut sangat jelas dan lurus dan amat dibutuhkan manusia sebagaimana kebutuhan makhluk hidup kepada air¹¹⁶.

Berdasarkan pengertian *maqashid* dan syariah di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* secara umum adalah tujuan diturunkannya aturan dan ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits yang konsisten dengan nilai keadilan, moderat dan membawa umat ke arah jalan yang lurus. Secara lebih rinci, terdapat beberapa keterangan ulama yang menjelaskan tentang defenisi *maqashid syari'ah*. Di antaranya adalah paparan Muhammad Tahir bin 'Asyur berikut ini:

المعاني و الحكم الملحوظة للشاريع في جميع أحوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة¹¹⁷

Artinya: Berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syari'at (Allah SWT) dalam setiap penetapan syari'at atau sebagian besarnya dan hikmah dan makna tersebut tidak hanya terbatas pada jenis tertentu di antara seluruh hukum syari'at.

Keterangan Ibnu 'Asyur di atas mengisyaratkan bahwa setiap aturan yang ditetapkan dalam syari'at memiliki hikmah tersirat yang dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. Hikmah tersebut tercermin dari seluruh aturan secara umum demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kehidupan manusia di dunia, melainkan termasuk kehidupan akhirat.

Sebagaimana penjelasan Muhammad Ali Jibrin berikut ini:

الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة العباد في الدارين¹¹⁸

¹¹⁶ Al-Yubi. *Ibid.*

¹¹⁷ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Doha: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004). 3: 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Beberapa tujuan yang diturunkan melalui penetapan syari'at untuk dijalankan dan diwujudkan demi kemaslahatan manusia di dua alam (dunia dan akhirat).

Pendapat Ali Jibrani di atas menjadi pelengkap keterangan Ibnu 'Asur mengenai substansi *maqashid syari'ah*. Tujuan luhur yang terdapat dalam setiap ketentuan yang Allah SWT turunkan. Melalui perwujudan akan tujuan tersebut, kemaslahatan manusia dapat diwujudkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah* Berdasarkan Tingkatannya

Ulama mengklasifikasikan *maqashid syari'ah* berdasarkan ketergantungan manusia terhadap *mashlahat* yang terkandung dalam syari'at¹¹⁹. Karena tujuan yang terkandung dalam setiap aturan syari'at memiliki kadar kemaslahatan yang berbeda. Dalam menjelaskan kadar kemaslahatan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai tingkatan *maqashid syari'ah*.

Sebagian ulama mengklasifikasikannya menjadi lima tingkatan yaitu *dharurat, hajat, manfa'at, zinah* dan *fudul*. Salah satunya pandangan Imam As-Suyuthi berikut ini:

فالضارورة: بلوغه حدا ان لم يتواله الممنوع هلك, أو قارب و هذا يبيح تناول الحرام. و الحاجة: كالجائع الذي لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون جهد و مشقة. و هذا لا يبيح الحرام و يبيح الفطر في الصيام. و المنفعة: كالذي يستهي خبز البر و لحم الغنم و الطعم الدسم. الزينة كالمستهي الحلوى و السكر و الثوب المنسوخ من حرير و كتان. و الفضول: التوسع بأكل الحرام و الشبهة.¹²⁰

Artinya: Darurat adalah kondisi yang mencapai batas dengan ketentuan jika tidak mendapatkan hal yang dilarang terjadi kehancuran atau keadaan yang

¹¹⁸ Muhammad 'Ali Jibrani, *Maqashid As-Syari'ah* (Damaskus: Dar Fikr, 2006). 10.

¹¹⁹ Sarwat, *Maqashid Syari'ah*. *Op.Cit.* 14.

¹²⁰ Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair* (Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1990). 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati kebinasaan. Dalam keadaan tersebut diperbolehkan melanggar hal yang haram. Sedangkan hajat diumpamakan seperti seseorang yang kelaparan dan jika ia tidak mendapatkan makanan akan terjadi kesulitan dan kepayahan, namun tidak mengakibatkan kehancuran. Dalam kondisi ini tidak diperkenankan melanggar keharaman, melainkan diberikan keringanan seperti membatalkan puasa. Selanjutnya manfaat dimisalkan dengan seseorang yang menghendaki roti berbahan gandum, daging kambing dan makanan yang mengandung lemak. Zinah bermakna hiasan, penerapannya dicontohkan dengan seseorang yang menghendaki gula, manisan dan pakaian berbahan sutra. Adapun fudul tercermin dari mengkonsumsi hal haram dan syubhat secara berlebihan

Pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi di atas mengklasifikasikan *maqashid syari'ah* secara rinci dan detail. Akan tetapi dari lima poin di atas, antara *manfa'at* dan *zinah* terdapat kemiripan dari sisi substansi. Sedangkan *fudhul* merupakan tindakan berlebihan yang bertentangan *maqashid syari'ah*.

Berbeda dengan As-Suyuthi, ulama lain berpandangan *maqashid syari'ah* terklasifikasi dalam tiga tingkatan. Salah satu ulama yang mengemukakan hal ini adalah Imam Abu Hamid Al-ghazali, ia membagi *maqashid syari'ah* menjadi *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*¹²¹. Klasifikasi ini merupakan konsepsi yang paling terkemuka dalam pembahasan *maqashid syari'ah*. Selain Al-Ghazali, pendapat ini juga didukung ulama terkemuka lainnya seperti As-Syathibi, Ibnu Asyur dan Wahbah Zuhaili¹²².

Mengenai *dharuriyat* ulama di atas mengutarakan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan As-Suyuthi. *Maqashid dharuriyat* dipandang sebagai pemeliharaan terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan ketentuan jika *maqashid* tersebut tidak terpelihara, akan terjadi kekacauan yang melahirkan

¹²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, ed. Hamzah bin Zahir Hafizh (Madinah: Fakultas Syari'ah, Universitas Madinah, 2008). 2: 481.

¹²² As-Syathibi, *Al-Muawafaqat* (Damaskus: Dar Fikr, 2006) 2: 8; Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Op.Cit.* 3: 231 ; Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Fikr, 1986). 2: 1020-1025.

kebinasaan dalam kehidupan manusia dan menghilangkan kenikmatan di akhirat¹²³.

Penerapan *maqashid dharuriyah* tercermin dari penjagaan terhadap sisi esensial dari lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Seperti hukuman *had* bagi orang yang murtad dan kewajiban berjihad dalam mempertahankan agama sebagai bentuk perlindungan terhadap ajaran Islam. Ancaman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk pemeliharaan akan jiwa. Larangan meminum *khamr* beserta hukumannya sebagai wujud penjagaan akal. Larangan mencuri beserta hukuman *hadnya* untuk menjaga harta dan kepemilikan manusia. Selanjutnya larangan berzina beserta hukuman *hadnya* demi menjaga keturunan dan keberlangsungan nasab¹²⁴.

Tanpa pemeliharaan akan unsur *dharuriyah*, akan terjadi kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga unsur *dharuriyah* merupakan perkara yang amat diprioritaskan dalam penerapan syari'at. Aspek-aspek lain dapat dikesampingkan dalam kondisi *dharurat*, yaitu terancamnya *maqashid dharuriyah* sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan keselamatannya di akhirat.

Selanjutnya *maqashid hajjiyah* merupakan hal-hal yang secara umum dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi ketiadaan perkara ini tidak mengakibatkan munculnya kondisi darurat atau potensi kebinasaan. Secara lebih rinci, Ibnu 'Asyur menuturkan:

¹²³ As-Syathibi, *Al-Muawafaqat*. Loc.Cit.

¹²⁴ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Loc.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هو ما تحتاج اليه اقتناء لمصالحها و انتظام امورها على وجه الحسن بحيث لو لم
 مراعاته لما فسد النظام و لكنه على حالة غير منظمة و لذلك لا يبلغ مبلغ الضروري¹²⁵

Artinya: (*Hajjiyat*) adalah perkara yang pemenuhannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keteraturan dengan baik. Dengan ketentuan jika perkara tersebut tidak terpelihara keteraturan tidak rusak, namun mendatangkan kekacauan. Oleh karena itu, perkara ini tidak dikategorikan *dharuriyat*.

Pandangan di atas menegaskan posisi *hajjiyat* sebagai tingkatan kedua di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syari'at. Meskipun tingkat kebutuhan terhadap *hajjiyat* tidak sekuat *dharuriyat*, keberadannya tetap dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran. Sebagaimana Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *hajjiyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mendatangkan kemudahan bagi mereka. Akan tetapi hilangnya perkara tersebut tidak mengakibatkan kerusakan aturan hidup manusia, hanya saja mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*)¹²⁶. Oleh karena itu, posisinya satu tingkat berada di bawah *dharuriyat*.

Penerapan *hajjiyat* dapat dilihat dari keringanan dan kemudahan bagi setiap muslim yang menjalankan syari'at. Misalnya dalam perkara ibadah terdapat *rukshah jama'* dan *qashar* shalat dalam kondisi *safar* yang memenuhi syarat (89 KM menurut Jumhur Ulama) atau diperbolehkannya mendirikan shalat dengan posisi duduk ketika tidak mampu berdiri dan gugurnya kewajiban shalat bagi wanita yang sedang haid. Adapun contoh dalam perkara *munakahat* adalah diperkenankan menjatuhkan thalaq karena alasan *dharurat*. Sedangkan dalam

¹²⁵ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Op.Cit. 241.

¹²⁶ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Op.Cit. 1022.

perkara pidana, diperkenalkannya seorang wali dari korban pembunuhan memaafkan pelaku¹²⁷.

Hilangnya beberapa hal di atas akan mendatangkan kesukaran dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, keberadaannya amat dibutuhkan sebagai bentuk kemudahan dari Allah SWT. Setelah *maqashid hajiyat*, terdapat *maqashid tahsiniyat* yang melengkapi keagungan syari'at Islam.

Selanjutnya adalah *maqashid tahsiniyat* yang memberi perhatian kepada perkara yang dipandang elok menurut adat dan menjauhi perkara yang tercela menurut akal. Sebagaimana paparan Wahbah Zuhaili berikut ini:

هي المصالح التي تقتضيها المروءة و يقصد بها الأخذ بمحاسن العادة و مكارم الأخلاق. و اذا فقدت لا يختل نظام الحاية كما في الضروريات و لا ينال المرح كما في التحسينيات. و لكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء. فهي تأتي في مرتبة الثالثة¹²⁸

Artinya: *Maqashid tahsiniyat* adalah berbagai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kemuliaan dan dimaksudkan untuk mengaplikasikan kebaikan-kebaikan adat dan kemuliaan akhlak. Seandainya perkara ini hilang, tatanan kehidupan manusia tidak mengalami kerusakan sebagaimana ketiadaan dharuriyat dan tidak menimbulkan kesukaran sebagaimana ketiadaan hajjiyat. Akan tetapi kehidupan manusia akan menjadi tidak elok menurut orang-orang yang memiliki akal jernih. Oleh karena itu ia (*hajjiyat*) menempati posisi ketiga dalam *maqashid syari'ah*.

Penerapan *maqashid hajjiyah* dapat dilihat dalam beberapa aspek. Misalnya dalam persoalan ibadah dianjurkan menggunakan pakaian terbaik dengan memperhatikan keindahan. Selanjutnya dalam mu'amalah dilarang menjual dan membeli najis. Adapun dalam bidang *munakahat* dianjurkan berlemah-lembut dan berperilaku baik terhadap pasangan. Sedangkan dalam 'adat

¹²⁷ Zuhaili. *Ibid*.

¹²⁸ Zuhaili. *Ibid*. 1023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianjurkan makan dan minum dengan mematuhi adab yang diperintahkan agama¹²⁹.

Selanjutnya maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu¹³⁰:

1. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, menjaga masyarakat dari permusuhan, menjaga Mekkah dan Madinah agar tidak terjatuh dalam kekuasaan musuh Islam, menjaga Al-Qur'an dari pemalsuan dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah dan munakahat. Hal ini dapat terlihat dari larangan mencuri, larangan berzina dan hukuman yang menyertai pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Adapun maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang

¹²⁹ Zuhaili. *Ibid*.

¹³⁰ Zuhaili. *Ibid*. 1028.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan manfaat.

3. Metode Penetapan *Maqashid Syari'ah*

Dalam menentukan *maqashid syari'ah* dari suatu ketentuan dalam Islam, terdapat beberapa metode yang digariskan ulama. Berikut ini adalah beberapa metode untuk menggali *maqashid syari'ah*:

- a. *Istiqra'* (induksi) terhadap ketentuan yang terdapat dalam syari'at

Istiqra' (induksi) adalah upaya untuk menghimpun berbagai data khusus yang berkaitan dengan suatu masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum¹³¹. Metode ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu¹³²:

- 1) *Istiqra'* mengenai beberapa persoalan yang telah diketahui *'illatnya*. Yaitu melalui penghimpunan beberapa *'illah* hukum

¹³¹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹³² Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*. *Op.Cit.* 56-57.

yang memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik suatu hikmah dari ketentuan tersebut.

Contoh: Seorang muslim dilarang untuk meminang wanita yang telah dipinag oleh saudaranya sebagaimana terdapat larangan menwar dagangan yang telah ditawar orang lain. Dua larangan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan moral dan penjagaan terhadap hak-hak sesama manusia yang dapat menjaga keharmonisan interaksi sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* dari larangan tersebut adalah memelihara ikatan persaudaraan dan silaturahmi. Berdasarkan *maqashid syari'ah* tersebut dapat disimpulkan jika pelamar pertama telah memberi izin, melamar perempuan tersebut diperkenankan sebagaimana menawarkan dagangan dengan izin penawar pertama.

- 2) *Istiqra'* terhadap lafazh-lafazh Al-Qur'an yang memiliki makna yang sama.
- 3) *Istiqra'* terhadap hadits-hadits yang mutawatir.

b. Menggali 'Illah dari Perintah dan Larangan

'Illah adalah karakter tertentu pada suatu perkara yang menentukan keberlakuan dari suatu hukum. As-Syathibi memaparkan bahwa *maqashid syari'ah* hanya dapat disimpulkan setelah 'illat dari suatu perkara diketahui. Sedangkan jika 'illatnya belum diketahui, maka tidak dapat disimpulkan *maqashid syari'ahnya*¹³³.

¹³³ As-Syathibi, *Al-Muawafaqat. Op.Cit.* 394.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini menekankan penetapan *maqashid* berdasarkan beberapa pertanyaan mendasar untuk mengetahui makna tersembunyi dari suatu perintah dan larangan. Misalnya mengapa hal ini dilarang? atau mengapa hal itu diperintahkan? Melalui pembahasna tersebut, As-Syathibi menjadikan pemahaman '*illat* sebagai landasan penetapan *maqashid syari'ah*. Meskipun demikian, ia tidak menyatakan '*illat* sebagai *maqashid*, melainkan tanda atau syarat yang mengarahkan kepada *maqashid*¹³⁴. Misalnya, keharaman mengkonsumsi *khamr* karena ada karakter memabukkan pada minuman tersebut. Adapun *maqashid* dari larangan mengkonsumsi *khamr* adalah menjaga dan memelihara akal.

c. Memahami *Maqashid Ashliyah* dan *Maqashid Tab'iyah*

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*maqashid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi *maqshud al ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (*at tanasul*). Sementara setelahnya, terdapat beberapa *maqashid* turunan (*tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan (*as sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari *maqashid at-tabi'ah* dalam syari'at nikah¹³⁵.

¹³⁴ Muhammad Aziz and Sholikhah, "Metode Penetapan *Maqashid Syari'ah*: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.

¹³⁵ Mohammad Toriquddin, "Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Ibnu 'Asyur," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 61–62, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (*manshush*), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada *maqashid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqlal*) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua maqashid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqshud asy-syar'i*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqshud al-ashli*. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak *manshush*, diposisikan sebagai penguat terhadap *maqshud ashli*¹³⁶. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik *ashli* maupun *tabi'ah*, baik maslahat yang *manshush* maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisih *maqshud asy syar'i*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁶ Toriquddin. *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memfokuskan pembahasan pada angka dan hasil riset yang bersifat kuantitatif. Melainkan berfokus pada data yang akan dianalisis secara naratif. Sedangkan dari sisi sumber data yang dijadikan acuan dalam penulisan, penelitian ini tergolong ke dalam *library research* (penelitian kepustakaan)¹³⁷. Sumber data kepustakaan digunakan karena inti persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah beberapa peraturan, fatwa dan putusan pengadilan yang terkait dengan wasiat wajibah¹³⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsep akademis tentang keutamaan di antara penerima wasiat wajibah berdasarkan literatur otoritatif dalam hukum Islam seperti kitab fikih, tafsir dan hadits serta peraturan yang berlaku di negara muslim.

B. Sumber Data

Tulisan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berikut ini:

1. Data Primer, yaitu sumber utama untuk menganalisa masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang

¹³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014). 25.

¹³⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipedomani berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991.

2. Data Sekunder, yaitu sumber penjelas dari data utama yang diperoleh dari KHI. Data ini diambil dari kitab fikih yang memuat penjelasan tentang wasiat wajibah dalam materinya, di antara kitab fikih tersebut adalah: *Washiyah Wajibah Dirasah Muqaranah* (Mazin Isma'il Haniyah, Gaza: Universitas Islam Gaza, 2008), *Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits* (Muhammad Abu Zahrah, Kairo: Dar Fikr Al-'Arobi, n.d), *At-Tahtzib Fi 'Ilm Faraidh Wa Al-Washiyya* (Ahmad bin Hasan Al-Kalwadzani, Riyadh: Maktabah 'Abikan, 1995) dan literatur lain yang memuat pembahasna mengenai wasiat wajibah.
3. Data Tersier, merupakan penyempurna dari keternagan yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Model penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Yaitu kajian seputar hukum Islam khususnya mengenai wasiat wajibah yang didasarkan pada sumber tertulis yang telah diterbitkan dan dapat dipertanggung jawabkan¹³⁹.

Pengumpulan data yang dilakasnaakan dalam penulisan ini adalah seluruh rangkaian penelitian dan pengkajian dengan memanfaatkan segala sumber data kepustakaan yang memuat informasi seputar wasiat wajibah bagi anak saudara

¹³⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

kandung. Seluruh sumber data yang dikumpulkan kemudian dikaji secara kompherensif untuk mendapat kesimpulan dan jawaban tentang persoalan yang diangkat dalam tesis ini.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Yaitu menjadikan sumber primer berupa KHI sebagai acuan dan mengkajinya dengan sumber lain yang terkait seperti kitab fikih klasik dan jurnal untuk menjelaskan persoalan seputar wasiat wajibah. Selanjutnya pembahasan disusun dengan terstruktur untuk meperjelas masalah dalam penelitian ini. Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Induktif, Yaitu memberikan penjelasan terkait permasalahan dengan mendahulukan data bersifat khusus yang kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan beberapa putusan dan peraturan seputar wasiat wajibah di Indoensia untuk dapat dipahami ketentuan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung.
2. Deduktif, Yaitu dengan mengaitkan pembahasan seputar peenrapan wasiat wajibah di Indonesia dengan prinsip hukum Islam yang bersifat umum untuk menjaga penelitian ini tetap *on the track* dan tidak menyimpang dari syari'at.
3. Deskriptif, Yaitu menjelaskan dan memaparkan fakta tertentu berupa peraturan dan putusan mengenai wasiat wajibah secara objektif dan

terperinci agar penelitian ini sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu kajian tentang penerapan peraturan perundang-undangan dan putusan mengenai wasiat wajibah. Pendekatan ini bersifat deskriptif dengan menjelaskan peraturan seputar wasiat wajibah secara objektif, analitis dengan menganalisisnya berdasarkan *maqashid syari'ah*¹⁴⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 14, no. 1 (2021): 1–13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak perempuan saudara kandung dengan syarat ketiadaan anak pewaris, terdapat landasan syari'ah dari Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi di antara anak laki-laki dari saudara kandung yang diposisikan sebagai ahli waris, hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang memenuhi syarat. Di samping itu, anak laki-laki tersebut dapat terhijab oleh ahli waris selain anak pewaris, seperti ayah dan saudara laki-laki kandung.
2. Wasiat wajibah yang hanya dikhususkan bagi anak perempuan saudara kandung berpotensi melahirkan ketidakadilan antara kerabat pewaris, merusak persaudaraan antar kerabat yang ditinggalkan pewaris dan tidak signifikan menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian wasiat wajibah dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tidak sejalan dengan *maqashid syari'ah*.
3. Sebagai upaya menyelaraskan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung, Qanun Nomor 24 Tahun 1999 Republik Yaman dipandang tepat. Hal ini dikarenakan ketentuan wasiat wajibah dalam qanun tersebut menitikberatkan pada empat aspek yaitu jumlah harta pewaris, kondisi perekonomian penerima wasiat wajibah dan keadilan bagian yang diperoleh antara ahli waris maupun penerima wasiat wajibah serta menjaga keutamaan laki-laki atas perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah memaparkan, menganalisis dan mendapatkan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, tesis ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk memecahkan persolan di tengah masyarakat dan keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menelaah tesis ini secara objektif sehingga kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.
3. Bagi praktisi hukum sebaiknya mengkaji secara kompherensif setiap peraturan yang ada dan dampaknya bagi masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bangsa.
4. Bagi pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia agar melakukan sosialisasi setiap peraturan di bidang hukum keluarga Islam kepada masyarakat muslim di wilayah kerjanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rofi'i. *Al-Muharroru Fi Fiqh Imam As-Syafi'i*. 1st ed. Kairo: Dar As-Salam, 2013.
- Aang, Abdul Aziz. "Analisis Keritis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 1–14.
- Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Baz. *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Al-Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar al-Qasim, 2002.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- Abubakar, Fatum. "Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia , Syria , Mesir Dan Indonesia) Pembaruan 1 Hukum Islam Telah Dilakukan Di Negara-Negara Islam , Reformasi Ini Sangat Mempengaruhi Hukum Islam Pada Abad Ke-19 Dan Ke-20 Dan Lebih Berwawasan Jauh Ke Depan." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 233–64.
- Achmad Jarchosi. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Ad-Dimyathi, Abu Bakar bin Muhammad Syatha. *I'annah At-Thalibin*. Kairo: Dar Ihya' Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Ad-Duwaisi, Ahmad bin Abdurrozaq. *Fatawa Lajnah Daimah*. Riyadh: Dar Al-Muayyad, 2003.
- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1–11.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Damaskus: Dar Kutub al-'Alamiyah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2013.

- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Tafsir Bahr Al-Muhith*. Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Al-Bukhari. *Jami' Al-Shahih*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith Al-Mashlahah*. Kairo: Muassasah Ar-Risalah, 2009.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Edited by Hamzah bin Zahir Hafizh. Madinah: Fakultas Syari'ah, Universitas Madinah, 2008.
- Al-Kalwadzani, Ahmad bin Hasan. *At-Tahtzib Fi 'Ilm Faraidh Wa Al-Washiyya*. Riyadh: Maktabah 'Abikan, 1995.
- . *Tahdzib Fi Al-Faraidh*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-'Arobi*. Dar Shodir, 1995.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Pustaka Musthafa Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. 5th ed. Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2006.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Yubi, Muhammad bin Ahmad. *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqutaha Bi Al-Adillah As-Syari'ah*. 1st ed. Riyadh: Dar Al-Hijroh, 1998.
- An-Naisaburi, Ibnu Al-Mundzir. *Al-Ijma'*. Mekah: Maktabah Makkah Ats-Tsaqafitah, 1999.
- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Al-Mahalli, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Pustaka Lebanon, 2003.
- As-Syathibi. *Al-Muawafaqat*. Damaskus: Dar Fikr, 2006.
- Asjad Mohamed, Marbawi Taha, Kamal Azman, and Norhapizah Mohd. "Wasiat Wajibah: Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia." *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. October

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2019): 124–40.

Asril. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Hukum Islam XV*, no. 1 (2015): 28–45.

At-Thabari. *Jami’ Al-Bayan ‘an at-Ta’wil Ayat Al-Quran*. Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2001.

Aziz, Faishal bin Abdul. *Risalatani Fi ‘Ilm Al-Faraidh*. Riyadh: Dar Kanuz, 2005.

Aziz, Muhammad, and Sholikhah. “Metode Penetapan Maqashid Syari’ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.

Azizi, Alfian Qodri. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

B.S., Dwi Andayani, and Tetty Hariyati. “Problematisasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia.” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

Basri, Hasan, and Muhammad Azani. “Asas Keadilan Dan Ahli Waris Pengganti Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.80>.

Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2014).

Dar Ifta’ al-Mishriyyah. “Mirats Wa Khashm Al-Hibah Wa at-Tanazulat Min Al-Washiyyah Al-Wajibah.” dar-alifta.org, 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

Fadhilah, Naili. “Pembaruan Hukum Waris Islam : Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Waris Pengganti Indonesia.” *Al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): 51–62.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Fakhyadi, Defel. “Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam : Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 84–101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fauzi, Moh. Yasir. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 103–10.

Fauzi, Mohammad Yasir, and Vivi Purnamawati. "Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama." *Asas* 12, no. 02 (2020): 1–16.

Grigoryeva, Angelina. "Daughters Provide as Much Elderly Parent Care as They Can, Sons Do as Little as Possible." The American Sociological Association (www.asanet.org), 2014.

Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar at-Thaibah, 2006.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 2001.

Haniyah, Mazin Isma'il. *Washiyah Wajibah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*. Gaza: Universitas Islam Gaza, 2008.

Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–53.

Hasibuan, Zulfan Effendi. "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh." *Jurnal Al-Maqashid* 4 (2018): 46–58.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Hidayati, Sri. "Ketentuan Wasiat Wājibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81–90. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Edited by Zulaikha. 1st ed. Serang: Penerbit A-Empat, 2021.

Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Ismail, Abdul Hadi. "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 131–42. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.

Jasni Sulong. "Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.

Jaziri, Abdurrahman Al. *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyah, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jibran, Muhammad 'Ali. *Maqashid As-Syari'ah*. Damaskus: Dar Fikr, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Quran Al 'Azhim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cordova, 2018.
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. 6th ed. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Komala, Nur. "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 65–81.
- Kotabumi, Pengadilan Agama. "Ali Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Mazhab Nasional," 2011. <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional.html>.
- Kuswanto, Bambang. "Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angka Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)." *Uin Maulana Malik Ibrahim*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Edited by Subagyo. *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- . "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015." Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2015.
- Manshur, Zuhrotul 'Aini. "Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Ikhtilafi 'Adadi Al-Mirats Al-Islami." *Al-Zahra* ' 2 (2022): 245–66.
- Matsum, Hasan. "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2017): 1–21.
- Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur. *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Doha:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004.

Munawar, Isak. "Reposisi Struktur Kewarisan Islam Berdasarkan Teori Wasiat Wajibah." www.pa-tasikmalaya.go.id, 2021. <http://www.pa-tasikmalaya.go.id/artikel-pengadilan/963-reposisi-struktur-kewarisan-islam-berdasarkan-teori-wasiat-wajibah-oleh-drs-isak-munawar-mh>.

Mutmainnah, In. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Edited by Ulfatun Hasanah. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Nofitasari, Khotifatul Defi. "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370>.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–29.

Pengadilan Tingkat Kasasi Mesir. "Qanun Nomor 71 Tahun 1946." https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405140, 2023.

Presiden Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.

———. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung." Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1985.

———. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2009.

———. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2011.

Presiden Republik Yaman. "Qanun Nomor 24 Tahun 1999 Sebagai Perubahan Sebagian Atas Keputusan Republik Tentang Qanun Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Ahwal Syakhsiyah." Sana'a: Parlemen Umum Republik Yaman, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rahman, Muhammad Gazali. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama." *Tahkim XI*, no. 2 (2011): 66–88.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1948.

Ritonga, Raja. "Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)." *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.

Rohana, Nada Piutri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 139–55.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by Nasrudin. 1st ed. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabdah, Haslinda, and Supardin Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Fikr, 1983.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian AL Quran)*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Somawinata, Yusuf. "Wasiat Wajibah: Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Qalam* 25, no. 1 (2008): 1–21.

Sriani, Endang. "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, and Budi Santoso. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 313–20.

Sumardi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Sleman: Aswaja Pressindo, 2013.

Sumardjo, Dadang Hermawan; "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama." *Yudisia* 6 (2015): 25–46.

Supriyadi, Imam. "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* I, no. I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020): 17–36.

Suryantoro, Dwi Dasa. “Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 16–27. <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

Suryati. *Hukum Waris Islam*. Edited by Erang. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Syafi’i. “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indoensia.” *Misykat* 02, no. 02 (2017): 119–30.

Syahrul Mubarak. “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.

Syari, Jurusan, and Stain Manado. “Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam,” 2006, 1–15.

Syhada, Otong. “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Presumption Of Law* 2, no. 2 (2020): 1–18.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

Taqiyuddin◌ Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damasyki As-Syafi’i. *Kifayatul Akhyar*. Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001.

Toriquddin, Mohammad. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu ’Asyur.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 61–62. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

Wartini, Anik. “Tafsir Feminis M . Quraish Shihab :Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Palastren* 6, no. 2 (2013): 473–94.

Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring. “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai) Implementation.” *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur ’Aini, and Zainatul Ilmiyah. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.

Zahari, Ahmad. “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2010.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits*. Kairo: Dar Fikr Al-'Arobi, n.d.

———. *Syarah Qanun Washiah*. Kairo: Maktabah Anjlu Al-Mishriah, n.d.

Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 14, no. 1 (2021): 1–13.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Fikr, 1985.

———. *Tafsir Al Munir Fi Al-'Aqidah Wa As-Syari'ah Wa Almanhaj*. Beirut: Dar Fikr, 2009.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Fikr, 1986.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0078/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM : 22290210004
Judul : Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudarah Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD MUHSIN AFWAN

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	45	A2
Structure and Written Expression	48	B1
Reading Comprehension	55	B1
Total Score	493	

Valid from 28 October 2023 to 28 October 2025

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2310104

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD MUHSIN AFWAN

achieved the following scores on the
Proficiency Level in Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	53	B1
Structure and Written Expression	48	B1
Reading Comprehension	52	B1
Total Score	510	

Valid from 04 November 2023 to 04 November 2025

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOAFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at:

<https://languagecertification.id/validasi/2310188/certifikat>

No. 2310188



Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: Muhammad Mukhsin Atwan

NIM

: 222 96210004

PROGRAM STUDI

: HUKUM KELUARGA

KONSENTRASI

: HUKUM KELUARGA

PEMBIMBING I/PROMOTOR

: Dr. Helmi Basri, Lc. MA

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

: Dr. Socia Hardani, MAG

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Analisis Wasiat Wajibah
bagi anak saudara
kandung dalam SEMA
No 3 Tahun 2015









UIN SUSKA RIAU

PASCASARIJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


PASCASARIJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*






No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	01/02 2023	Pertemuan dan pengarahan		
2.	07/03 2023	Pembahasan Latar belakang		
3.	06/04 2023	Pengkajian Materi		
4.	07/04 2023	Pembahasan inti persoalan		
5.	08/09 2023	Pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan		
6.	28/12 2023	Pengesahan Terakhir		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28 - 12 - 2023



Pembimbing I/Promotor
Dr. Hemi Bani Sema

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	02/02 2023	Pertemuan dan pengarahan		
2.	08/03 2023	Pembahasan Latar belakang		
3.	07/04 2023	Pengkajian Sistematis		
4.	08/04 2023	Pembahasan inti permasalahan dan hasil penelitian		
5.	28/11 2023	Pengesahan Terakhir		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27/11/2023


Pembimbing II/Promotor
Dr. Sofea Hartani, M.A.

BIODATA PENULIS



Nama : MUHAMMAD MUHSIN AFWAN

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Mekar Sari, RT 002 RW 001 Desa Bangun Sari, Kampar.

No. Telp : 081266884516

Email : afwanmuchsin@gmail.com

Riwayat Pendidikan : MTS DARUL HIKMAH PEKANBARU
MA DARUL HIKMAH PEKANBARU
S1 UIN SUSKA RIAU

Riwayat Organisasi : LPTQ KECAMATAN MEDANG KAMPAI
DMI KECAMATAN MEDANG KAMPAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Late Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU